

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAKSANAAN  
PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK**

**(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ASA YUSRIL AHYA  
NIM. 145030401111040**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**


**2019**

## MOTTO

“Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.” ( QS. Al A’raf :205)

“Sungguh , manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.” (QS. Al-Asr :2-3)

“Jadilah yang terbaik di mata Allah, jadilah yang terburuk di mata diri sendiri, jadilah sederhana diantara manusia” – Ali bin Abi Thalib



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA  
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR MALANG UTARA DAN BATU  
KOTA)

Disusun oleh : Asa Yusril Ahya

NIM : 145030401111040

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Perpajakan

Malang, Juli 2019

Komisi Pembimbing



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA.  
NIK. 2013048811112001

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Juni 2019  
Jam : 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Asa Yusril Ahya  
Judul : Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak  
Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pencairan  
Tunggakan Pajak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang  
Utara Dan Batu Kota)

dan dinyatakan,

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,



**Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA**  
**NIK. 2013048811112001**

Anggota,



**Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MAP**  
**NIP. 19770502 200212 1 003**



**Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA., Ak**  
**NIP. 19881223 201504 2 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Asa Yusril Ahya menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Mei 2019



*Asa Yusril Ahya*  
**Asa Yusril Ahya**

**NIM. 145030401111040**

## RINGKASAN

Asa Yusril Ahya, 2019. **IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK** (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA. (140+xiv halaman)

---

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Akan tetapi, masih terdapat tunggakan pajak yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak tidak membayar pajaknya, kemudian menyebabkan tidak optimalnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan belum maksimal, dapat diketahui dari jumlah pencairan pajak yang masih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah tunggakan pajak yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prosedur pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pegawai penagihan pajak kendaraan bermotor selama berada dikantor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Wawancara dilakukan terhadap pegawai yang bertugas untuk melakukan penagihan pajak. Data dokumentasi berupa laporan kinerja pegawai dan laporan keuangan tahun 2016 dan 2017.

Hasil dari penelitian ini ditemukan perbedaan antara prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor dengan fakta yang ada dilapangan dimana perbedaan tersebut mengakibatkan penagihan pajak kendaraan bermotor menjadi kurang maksimal. Dan juga terdapat beberapa kendala selama melaksanakan penagihan pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci : Implementasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak.**

## SUMMARY

Asa Yusril Ahya, 2019. **THE IMPLEMENTATION OF VEHICLE TAX PAYMENT PROCEDURE AS THE EFFORT OF TAX ARREAR CASHING** (Study at Technical Implementing Unit of East Java Regional Revenue Board of North Malang and Batu City), Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA. (140 + page xiv)

---

Vehicle Tax is one of regional revenue sources which has significant contribution at Technical Implementing Unit of East Java Regional Revenue Board of North Malang and Batu City. However, there are still high tax arrears. It is caused by the taxpayers do not pay their taxes which leads not optimum the vehicle tax revenue.

The implementation of Vehicle Tax payment has not been maximized, it can be known from the number of high tax cashing if compared to the number of existing tax arrears. The purpose of this research is to know the implementation of the vehicle tax payment procedure Technical Implementing Unit of East Java Regional Revenue Board of North Malang and Batu City.

This research used descriptive research type with qualitative approach. The data collection method is through observation, interview, and documentation. Observation is done towards the activities of vehicle tax payment officers during in Technical Implementing Unit of East Java Regional Revenue Board of North Malang and Batu City. Interview is conducted towards the officers who are in charge of doing tax payment. Documentation data are in form of officer's performance report and financial report in 2016 and 2017.

The result of the research shows that there is a difference between vehicle tax payment procedure and the fact in the field in which it leads to make the vehicle tax not optimum. Besides, there are some problems during doing vehicle tax payment.

**Keywords: Implementation, Vehicle Tax, Vehicle Tax Payment Procedure, Tax Arrear.**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk yang tercinta Ibu  
Murtiwiningsih dan Bapak Dwi Utomo, kakak-kakakku dan  
keponakanku tersayang.

Serta seluruh pihak yang selalu bertanya  
“kapan wisuda?”



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, dan tenaganya serta memberikan saran dan masukan untuk membimbing penelitian ini hingga selesai.
5. Seluruh dosen jurusan Administrasi Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Seluruh pegawai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

7. Ibu Murtiwingsih dan Bapak Dwi Utomo selaku orangtua peneliti, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tiada henti diberikan hingga skripsi ini selesai.
8. Kedua kakak, Hajar Fitria Wulandari dan Din Chusna Winda yang telah memberikan doa dan dukungan selama mengerjakan skripsi.
9. Mas Arif dan Mas Khafid, yang telah memberikan doa dan dukungan selama mengerjakan skripsi.
10. Keponakanku yang baik dan menjadi *moodbooster*, Kakak Eto, Aisyah dan Aretha.
11. Member of 3G
12. Teman tersayang, Nurul Suci Anisa yang telah memberikan dukungan dan doa setiap saat melalui telepon.
13. Teman-teman seperjuangan Nirma, Denita, Dika, dan Nanda.
14. Teman-teman Perpajakan angkatan 2014
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam skripsi ini.

Kesempurnaan hanya dari Allah SWT, kekurangan pasti dari manusia. Sama seperti peneliti, yang tidak lah sempurna dan banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2019  
Peneliti

Asa Yusril Ahya

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Empiris .....	13
B. Tinjauan Teoritis.....	18
1. Definisi Implementasi Kebijakan .....	18
2. Definisi Kontribusi .....	21
3. Pajak.....	22
4. Pajak Daerah .....	34
5. Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
6. Administrasi Perpajakan.....	39
7. Penagihan Pajak .....	41
C. Kerangka Pemikiran .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Fokus Penelitian .....	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	47
D. Sumber Data.....	48
E. Pengumpulan Data.....	49
F. Instrumen Penelitian .....	52
G. Metode Analisis .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Sejarah UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	56
2. Wilayah kerja UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	57
3. Tujuan dan Sasaran UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota .....	58
4. Struktur Organisasi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota .....	59
5. Tugas pokok dan fungsi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	62
B. Penyajian Data.....	63
1. Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan PERGUB JATIM.....	63
2. Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan PKB terkait dengan Pencairan Tunggakan Pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota .....	76
3. Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	91
4. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota .....	94
C. Analisis dan Interpretasi.....	96
1. Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan PERGUB JATIM .....	97
2. Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan PKB terkait dengan Pencairan Tunggakan Pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota .....	102
3. Kontribusi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota .....	107
4. Kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>



## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016.....	3
2	Tunggakan dan Pencairan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012- 2016 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	6
3	Laporan Nilai Realisasi Penerimaan Kas Masing-masing Jenis Pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017.....	7
4	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
5	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	22
6	Realisasi Penyerapan Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah.....	69
7	Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada SK Pelimpahan Kewenangan	71
8	Realisasi Kinerja Penagihan Pajak Tahun 2017.....	73
9	Pertumbuhan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	77
10	Pertumbuhan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	78
11	Tunggakan, Pencairan Dan Sisa Tunggakan Tahun 2014-2016 UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara Dan Batu Kota.....	88
12	Penerimaan Kas PAD Tahun Anggaran 2015- 2017 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	92
13	Data Objek dan Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah kerja UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2016 dan 2017.....	93
14	Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD .....	107
15	Kontribusi Pencairan tunggakan PKB terhadap jumlah Penerimaan PKB.....	108


**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Rumus untuk Menentukan Kontribusi PKB.....	22
2	Kerangka Pemikiran Penelitian.....	45
3	Struktur Organisasi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.....	59
4	Alur Penerbitan Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	81
5	Alur Penyampaian Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	87
6	Alur Penyampaian Surat-surat Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Narasumber.....	90



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Pedoman penelitian.....	122
2	Arsip wawancara.....	125
3	Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	135
4	Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	136
5	Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	137
6	Surat Keterangan Penelitian BANGKESBANGPOL.....	138
7	Surat Keterangan Penelitian DISPENDA .....	139
8	Biodata peneliti.....	140



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara berkembang dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty, laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49% atau sekitar empat juta per tahun (Harian Kompas, 2016). Banyaknya jumlah penduduk, mengakibatkan bertambah pula kebutuhan akan pembangunan fasilitas untuk menunjang aktivitas masyarakat. Seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan penerimaan yang besar agar dapat melakukan pembangunan. Secara garis besar, tujuan pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, pemerintah berkewajiban dalam hal kesejahteraan.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah harus mampu memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada secara optimal. Dengan demikian, tidak akan ada ketimpangan ekonomi yang terlalu tinggi di masyarakat. Dengan kata lain pembangunan nasional menjadi merata. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, maka sebagian besar kewenangan yang awalnya berada di tangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap



pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur daerahnya masing-masing.

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia saat ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik, yang dapat memfasilitasi kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di daerah (Ngindana dkk, 2012:2). Pelimpahan wewenang diharapkan mampu memberikan fasilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah otonom. Oleh sebab itu, agar dapat meningkatkan potensinya, pemerintah daerah harus menentukan langkah-langkah kongkrit yang efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu aspek yang terpenting adalah sumber-sumber penerimaan yang akan digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan terbesar yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2012:88). Pemerintah daerah harus mencari sumber penerimaan agar dapat mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan mampu tercapai apabila tidak ada dukungan dari masyarakat untuk ikut serta berperan langsung membantu pemerintah.

Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh masyarakat adalah dengan membayar pajak yang telah menjadi kewajiban setiap warga Negara. Pajak

merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar. Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) adalah:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara secara umum.

Pajak menurut jenis lembaga pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk kepentingan nasional yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..

Pajak daerah berperan penting dalam peningkatan penerimaan daerah. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dimana pajak daerah merupakan komponen paling besar dalam mempengaruhi sumber penerimaan daerahnya. Hal tersebut dapat dilihat di APBD Jawa Timur pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016

Uraian	APBD Provinsi Jatim		Perubahan (%)
	2015 (Juta)	2016 (Juta)	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	22.246.181	24.368.078	9,54
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	14.900.073	15.245.242	2,32
Pajak Daerah	12.329.300	12.579.000	2,03
Retribusi Daerah	152.223	111.423	(26,80)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	351.242	365.629	4,01
Lain-Lain PAD Yang Sah	2.067.009	2.189.190	5,91
<b>Pendapatan Transfer</b>	7.229.785	9.086.542	24,48

Uraian	APBD Provinsi Jatim		Perubahan (%)
	2015 (Juta)	2016 (Juta)	
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	3.598.308	9.052.654	151,58
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	3.701.447	33.888	(99,08)
Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya	-	-	-
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	46.322	36.294	(21,65)
Pendapatan Hibah	46.322	36.294	(21,65)
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-

Sumber: *Bank Indonesia, 2017*

Berdasarkan data tabel APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat bahwa yang memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan daerah adalah dari sektor pajak. Pada tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 2,03% yakni dari Rp12.329.300.000 menjadi Rp12.579.000.000 yang didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Hal ini selaras dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi yang mengatakan bahwa sepanjang tahun 2016 realisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor senilai Rp5,30 triliun (Jatimprov.go.id). Ini berarti pajak kendaraan bermotor menyumbang hampir 42 % dari total keseluruhan penerimaan pajak daerah. Besarnya pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh pemerintah daerah salah satunya disebabkan karena tingginya jumlah kendaraan bermotor sebagai objek pajak.

Pajak memiliki beberapa objek yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan. Salah satu yang menjadi objek pajak adalah kendaraan bermotor. Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara tidak langsung peningkatan tersebut membuat objek dan

potensi pajak kendaraan bermotor menjadi meningkat pula. Menurut data dari *pre-research* yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (UPT BPD) Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, sampai saat ini masih ditemukan pengguna kendaraan bermotor yang belum melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

Menurut Hidayat dan Charoline (2013), beberapa alasan yang mengakibatkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak adalah karena tingkat kepatuhan yang rendah. Minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, upaya Wajib Pajak melakukan penggelapan, serta tidak adanya kepastian hukum. Penyebab lainnya adalah Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak (Primerdo, 2015). Pelaksanaan penagihan pajak secara efektif merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Berdasarkan definisi tersebut maka dalam mengurangi tunggakan pajak cara yang dapat digunakan adalah melalui penagihan pajak.

UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota telah melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut merupakan upaya dalam mencairkan tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota memiliki cakupan wilayah yang cukup luas yaitu di Kabupaten Malang bagian Utara dan Kota Batu (Kecamatan Bumiaji, Batu dan Junrejo).

Menurut data yang terdapat dalam Laporan Kinerja tahun 2017, objek kendaraan bermotor hingga bulan Juni 2017 mencapai 434.158 unit dengan potensi sebesar Rp155.576.559.888. Dengan potensi tersebut seharusnya mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi faktanya masih banyak tunggakan pajak yang belum terlunasi. Tunggakan dan pencairan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Tunggakan dan Pencairan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2016  
UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Tahun Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)	Jumlah Pencairan (Rp)	Persentase (%)	Sisa Tunggakan
2012	1.742.474.000	1.884.800	0,11%	1.741.089.200
2013	2.301.617.350	6.120.800	0,27%	2.295.496.550
2014	3.664.592.300	17.676.100	0,48%	3.646.916.200
2015	5.394.489.800	79.616.600	1,48%	5.314.873.200
2016	8.476.209.300	264.071.300	3,12%	8.212.138.000
<b>Jumlah</b>	<b>21.579.882.750</b>	<b>369.369.600</b>	<b>5,45%</b>	<b>21.210.513.150</b>

Sumber: *Laporan Kinerja Semester I TA 2017 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota*

Apabila dilihat dari tabel tunggakan dan pencairan pajak kendaraan bermotor tahun 2012-2016, diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Malang Utara dan Batu Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun jumlah pencairannya meningkat, tetapi masih tergolong kecil yaitu sebesar 5,45%. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pencairan yang ada tidak sebanding dengan jumlah tunggakan pajak.

Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan kinerja UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota sebanyak 357.715 atau 83,13% Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Apabila dibandingkan antara jumlah tunggakan pajak dengan jumlah ketaatan Wajib Pajak tentu saja menjadi rancu, karena masih banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota untuk meminimalkan tunggakan adalah dengan melaksanakan penagihan pajak.

Tujuan dilaksanakan penagihan pajak ini adalah untuk mendorong Wajib Pajak melunasi pajak yang masih terutang, sehingga penerimaan pajak daerah bertambah. Penagihan pajak dapat dilaksanakan dengan prosedur penagihan yang telah ada. Prosedur penagihan pajak UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota berdasarkan Peraturan Gubernur terkait. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan penagihan didasarkan pada hasil pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini adalah laporan nilai realisasi penerimaan kas masing-masing jenis Pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2017:

Tabel 3 Laporan Nilai Realisasi Penerimaan Kas Masing-masing Jenis Pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)	REALISASI	%
1	Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah	l. Pencapaian penerimaan PAD:	251.853.304.000	261.062.958.839	113,02
		a. PKB	146.601.300.000	169.553.774.562	115,66
		b. BBNKB	103.850.000.000	112.699.644.800	108,52

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)	REALISASI	%
	Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah	c. PBBKB	0	0	0
		d. PAP	1.290.004.000	1.300.611.951	100,82
		e. RJU	112.000.000	112.304.800	100,27
		f. PLL	0	0	0
		g. Denda	0	927.435.702	0
		Jumlah	251.853.304.000	284.593.771.815	113,02
2	Kenaikan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor	a. Pencapaian Pembayaran pajak tepat pada waktunya	95%	357.715	83,13
		b. Tingkat penurunan piutang pajak	35%	-	-
		SAAP	29.965.716.303	14.022.109.750	46,79
		NON SAAP	-	-	-

Sumber: *Data diolah, Laporan Kinerja Semester II Tahun 2017 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.*

Berdasarkan tabel laporan nilai realisasi penerimaan kas masing-masing jenis pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017, disebutkan bahwa pada Pendapatan Asli Daerah seluruh jenis pungutannya telah mencapai target yang ditentukan, bahkan hingga melampauinya. Untuk penerimaan PAD realisasinya 113,02% atau sebesar Rp 261.062.958.839. Penerimaan PAD jenis pungutannya meliputi sector PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang realisasinya sebesar Rp 169.553.774.562 dari target 146.601.300.000, kemudian sektor BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dengan realisasinya mencapai 108,52% atau sebesar Rp 112.699.644.800. Selanjutnya, sektor Pajak Air Permukaan (PAP) realisasinya sebesar Rp1.300.611.951 dari targetnya yaitu sebesar Rp1.290.004.000. Sektor Retribusi Jasa Usaha realisasinya sebesar Rp112.304.800 atau 100,27%. Kemudian, ada tambahan penerimaan dari denda sebesar Rp927.435.702.

Selanjutnya, pada tabel laporan nilai realisasi penerimaan kas masing-masing jenis pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017, juga terdapat sasaran strategi Kenaikan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa seluruh sektor tidak melampaui target yang ditetapkan. Pembayaran pajak tepat pada waktunya hanya mencapai 83,13% dari targetnya 95% atau hanya sebesar 357.715 Wajib Pajak yang taat. Untuk tingkat penurunan piutang pajak dari target 35% tidak ada realisasinya. Penagihan pajak SAAP pencairannya hanya sebesar Rp14.022.109.750 dari targetnya yaitu Rp29.965.716.303. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa untuk pencapaian penerimaan PAD sudah memenuhi target yang ditentukan. Namun, untuk penurunan piutang pajak, belum mencapai target. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul yang diambil adalah **“Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah yang dipaparkan sesuai dengan topik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?
2. Bagaimana kontribusi pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor terhadap pencairan tunggakan pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?

3. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prosedur pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
2. Untuk mengetahui kontribusi pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor terhadap pencairan tunggakan pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dalam teoritis maupun praktis, diantaranya adalah:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Manfaat Teoritis)
  - a. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi tentang penagihan pajak dalam hal ini penagihan pajak kendaraan bermotor.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dan referensi yang dapat membantu peneliti maupun pihak lain di masa yang akan datang.

## 2. Keperluan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam menyusun strategi pelaksanaan penagihan pajak kendaraan kendaraan bermotor.

## E. Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan rincian penyusunan skripsi dari masing-masing bab, yang disajikan dalam sistematika penulisan antara lain:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan penagihan pajak kendaraan bermotor, yang digunakan sebagai dasar pembahasan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Tidak hanya terdiri dari pendapat pakar namun juga terdapat literatur dari temuan ilmiah terdahulu dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang beberapa bagian diantaranya adalah metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian, serta analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab terpenting dalam penelitian ilmiah. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum mengenai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kegiatan untuk menganalisis data yang telah dipaparkan dalam penyajian data.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini, terdapat kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini berisi tentang gambaran umum seluruh analisis, intepretasi, dan deskripsi yang tertera pada bab pembahasan. Selanjutnya, saran-saran peneliti bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi instansi terkait.

## B AB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris memuat tentang data hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, atau sesuai dengan tema dan permasalahan yang akan dipaparkan saat ini. Penelitian terdahulu berguna sebagai pendukung hasil dari penelitian. Selain itu, dengan adanya penelitian terdahulu memungkinkan untuk dapat mengetahui perbedaan, kelebihan serta kekurangan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu:

1. Saputra & Susilo & Prasetya (2016)

Penelitian dengan judul Implementasi Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis dari Miles dan Huberman. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu Pelaksanaan ketentuan pejabat dan jurusita pajak yang diterapkan KPP Pratama Mojokerto telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik tanpa terjadi hambatan. Namun ada pelaksanaan ketentuan yang kurang sesuai yaitu memiliki perbedaan waktu dalam menerbitkan surat teguran. Fokus Penelitiannya adalah Implementasi Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Pratama (KPP) Mojokerto. Fokus yang kedua faktor-faktor kendala/hambatan

yang berasal dari internal dan eksternal KPP Pratama Mojokerto Dan fokus ketiga menjabarkan Solusi yang ada dalam menghadapi kendala dari upaya penagihan di KPP Pratama Mojokerto.

2. Tanuwijaya & Budiono (2014)

Penelitian dengan judul Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dikarenakan pentingnya tindakan penagihan pajak karena penerbitan Surat Paksa secara sah oleh pejabat berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif. Analisa data menggunakan metode Penelitian ini menggunakan jenis analisis yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992) yang teknik analisisnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita telah dilakukan dengan sikap yang baik dan sopan serta sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang. Akan tetapi ada beberapa kendala yang dijumpai merupakan sebuah ketidakpastian hukum untuk pihak-pihak terkait.

3. Aurumasari & Topowijono & Hidayat (2016)

Penelitian berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Penerbitan Surat Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak melalui penerbitan surat pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di

Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Disamping itu, metode analisis data yang digunakan adalah Miles and Huberman (1984). Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat efektivitas proses pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada tahun 2015 dari bulan Januari hingga bulan Desember dilihat dari rata-rata efektivitasnya adalah melalui penerbitan SKPD: 56,51%, Melalui penerbitan STPD: 22,37%, melalui penerbitan SP: 50,80% atau dapat disebut tidak efektif.

4. Karina & Budiarmo (2016)

Penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 104,48%. Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dengan rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 29,64%.

Tabel 4 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian ini
Rachman Bawono Sidiq Saputra, Heru Susilo, dan Arik Prasetya (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</li> <li>• Analisis data dari Miles dan Huberman.</li> </ul>	Implementasi Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.	Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
		Tempat di KPP Pratama Mojokerto.	Tempat di UPT BPD Malang Utara dan Batu Kota 2016-2017.
Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data deskriptif.</li> <li>• Analisis data dari Miles dan Huberman.</li> </ul>	Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.	Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
		Tempat di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2014.	Tempat di UPT BPD Malang Utara dan Batu Kota 2016-2017
Amelia Westri Aurumasari, Topowijono dan Raden Rustam Hidayat (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</li> <li>• Analisis data dari Miles dan Huberman.</li> </ul>	Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Penerbitan Surat Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang.	Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
		Tempat di UPTD Malang Kota Tahun 2015.	Tempat di UPT BPD Malang Utara dan Batu Kota 2016-2017.

Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian ini
Nurul Karina dan Novi Budiarmo (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian adalah kualitatif.dengan pendekatan deskriptif.</li> </ul>	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.	Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
		Tempat di Kantor Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2014.	Tempat di UPT BPD Malang Utara dan Batu Kota 2016-2017.

Sumber: *Data diolah, 2019*



## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh aspek kebijakan (Wahab, 2012:126). Menurut Udoji dalam Wahab (2012:126) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan lebih penting dari pembuat kebijakan. Kebijakan berupa suatu perencanaan yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.

Menurut Wahab (2012:133), implementasi merupakan aktivitas lanjutan setelah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundang-undangan. Dalam arti luas, implementasi dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama agar tercapainya tujuan yang dikehendaki. Selain itu, Wahab (2012:136) juga menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*income*). Berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan keputusan pemerintah yang telah dibuat sebelumnya.

Implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu *output*, atau sejauh mana derajat dukungan terhadap suatu program, misalnya seberapa besar pengeluaran yang sudah dianggarkan untuk sebuah program atau sejumlah penyimpangan yang terjadi akibat kegagalan mematuhi peraturan Negara. (Wahab, 2012:143).

Edward III (1984:10) dalam Widodo (2007:96) menyebutkan ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan, arah, sasaran kebijakan. Dalam Widodo (2007:97) terdapat beberapa macam dimensi yang dimiliki oleh komunikasi kebijakan, antara lain dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi kepada pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan ditransmisikan kepada seluruh pihak terkait agar diterima dengan jelas maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Edward III dalam Widodo (2007:98) mengemukakan bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi:

- a) Sumber daya manusia, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus cukup dan juga memiliki keahlian serta kemampuan dalam melaksanakan tugas.

- b) Sumber daya anggaran, dana (anggaran) yang dibutuhkan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan kebijakan.
- c) Sumber daya peralatan, sarana yang digunakan untuk operasional sehingga memudahkan dalam implementasi kebijakan.
- d) Sumber daya informasi dan kewenangan, informasi yang relevan dan cukup tentang implementasi kebijakan untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat agar mau melaksanakan dan mematuhi tugas dan kewajibannya. Kewenangan juga sangat diperlukan untuk menjamin bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
- c. Disposisi (*Disposition*)
- Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Widodo, 2007:104). Disposisi ini akan muncul apabila akan menguntungkan tidak hanya organisasi tetapi juga dirinya sendiri.
- d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)
- Menurut Widodo (2007:106), struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka faktor-faktor yang telah disebutkan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi memiliki

keterkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dengan demikian, keseluruhan faktor tersebut harus terpenuhi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Hogwood dan Gun (1986) dalam Wahab (2012:128) membagi kegagalan implementasi dalam dua kategori, yaitu: *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan berarti bahwa suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai dengan rencana, mungkin karena tidak ada kerjasama dari pihak yang terlibat serta adanya hambatan yang tidak dapat ditanggulangi. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan telah terlaksana akan tetapi dalam prosesnya terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan. Misalnya pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya (Wahab, 2012:129).

## 2. Definisi Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009:313) kontribusi berarti uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Menurut Guritno (1992:76) dalam Karina dan Budiarmo (2016) mendefinisikan kontribusi sebagai sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dari kedua definisi tersebut, kontribusi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sumbangan atas pendapatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan

daerah tersebut. Rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\sum \text{realisasi penerimaan pencairan PKB}(x)}{\sum \text{realisasi penerimaan PAD}(x)} \times 100\%$$

Gambar 1 Rumus untuk Menentukan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor  
Sumber: Halim (2004) dalam Andaria (2015:33)

Dengan rumus kontribusi tersebut, dapat diketahui kriteria yang diperoleh dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 5 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Karina dan Budiarmo, 2016)

### 3. Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Terdapat berbagai macam definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Pandiangan (2014:3)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum terkait dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2014:2) mendefinisikan pajak sebagai “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, dalam Pohan (2014:6) pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas, terdapat ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu:

- 1) Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat ke kas Negara;
- 2) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan undang-undang;
- 3) Pajak tidak memiliki timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan;
- 4) Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah demi terciptanya kemakmuran bangsa.

b. Fungsi pajak

Pajak memiliki peran sentral dalam kehidupan bernegara. Pajak menjadi sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang

dibutuhkan untuk pembangunan. Menurut Resmi (2014:3) disebutkan bahwa pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun untuk pembangunan. Karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan kas Negara yang berasal dari pajak.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu lainnya diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a) Tarif pajak progresif maksudkan agar pihak yang memiliki penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan dimasyarakat.
- b) Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar pengusaha dari dalam negeri terdorong untuk mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- c) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan agar pemerintah dapat menarik investor asing untuk bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Asas-asas Perpajakan

Halim, dkk (2016:2-3) mengemukakan prinsip-prinsip yang masih digunakan dalam sistem perpajakan modern, antara lain:

- 1) *Efficiency*, artinya pemungutan pajak dalam penagihannya harus mudah dan murah, sehingga hasil pemungutan pajak yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutannya.
- 2) *Equity*, artinya pemungutan pajak harus bersikap adil diantara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan untuk membayar pajak dan manfaat yang diterimanya.
- 3) *Economic effects must be considered*, artinya pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis Wajib Pajak. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang merugi atau mengganggu kelancaran usahanya. Hal ini harus sangat diperhatikan dalam membuat keputusan pajak.

d. Asas Pemungutan Pajak

Kemudian Halim, dkk (2016:6-7) membagi asas pemungutan pajak menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya.

Wajib Pajak yang tinggal di Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memerhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

e. Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Rahayu dan Ely (2009:19) terdapat 4 (empat) prinsip pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Pajak yang harus dibayar oleh sesorang harus jelas (*certain*), dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam prinsip ini yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran.
- 2) Pembagian tekanan pajak diantara subjek-objek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing.
- 3) Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan (*conveince of payment*) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan.

- 4) Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-sekali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pohan (2014:33-34) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1) *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam implementasinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b) Memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut.
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2) *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini perhitungan pajak sepenuhnya berada ditangan aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, sistem dapat berjalan dengan baik apabila kualitas yang dimiliki oleh fiskus juga baik.

3) *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan presentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerimaan penghasilan.

g. Hambatan Pemungutan Pajak

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan rakyat maupun karena usaha Wajib Pajak (Pohan 2014:41). Menurut Brotodiharjo dalam Pohan (2014:41-42) terdapat 2 (dua) bentuk perlawanan terhadap pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, baik secara legal atau illegal maupun dengan penghematan pajak.

Ada 3 (tiga) cara untuk melakukannya, diantaranya:

- a) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang tidak bertentangan dari peraturan perpajakan yang berlaku untuk memperkecil jumlah utang pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan.
- b) *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak) adalah upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara yang bertentangan dari Undang-undang dan peraturan perpajakan. Contoh: melakukan pembukuan ganda dengan memanipulasi dokumen pembukuan.
- c) *Tax Saving* (Penghematan Pajak) adalah upaya Wajib Pajak agar tidak memiliki utang pajak dengan cara tidak membeli produk yang memiliki tambahan pajak atau dengan sengaja mengurangi jam kerja sehingga pajak terutangnya menjadi kecil.

- 2) Perlawanan Pasif, meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat kaitannya dengan struktur ekonomi suatu Negara, perkembangan ilmu pengetahuan dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

Masyarakat bertindak pasif karena:

- a) Rendahnya pengetahuan dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang rumit dan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat sulit memahaminya.
- c) Rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus.

h. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak (Resmi, 2014:14). Tarif pajak dibedakan menjadi 4 yaitu:

- 1) Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- 2) Tarif Proporsional (Sebanding), yaitu tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajak. Sehingga semakin besar dasar pengenaan pajaknya maka semakin besar pula pajak yang dikenakan dengan kenaikan secara proporsional.
- 3) Tarif Progresif (Meningkat), adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Tarif Progresif-Proporsional, yaitu tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentasinya tetap.
  - b) Tarif Progresif-Progresif, yaitu tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga meningkat.
  - c) Tarif Progresif-Degresif, yaitu tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.
- 4) Tarif Degresif (Menurun), yaitu tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

i. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, diantaranya:

1) Menurut golongan

- a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerlihatkan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerlihatkan keadaan subjeknya.
- b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerlihatkan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

j. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Dalam penerapan perpajakan perlu diatur secara tegas pihak-pihak mana yang menjadi subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atau diberikan beban pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum (Zuraida dan Hari 2011:15). Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban

perpajakan, maka Wajib Pajak dan Penanggung Pajak merupakan pihak yang dijadikan sebagai subjek hukum perpajakan.

Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian, apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat digantikan kepada Penanggung Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### k. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak

##### 1) Timbulnya Utang Pajak

Terdapat 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Resmi, 2014:12), yaitu:

- a) Ajaran Materiil, menyatakan bahwa timbulnya utang pajak disebabkan oleh berlakunya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.
- b) Ajaran Formil, menyatakan bahwa timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus dalam hal ini

pemerintah. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

## 2) Berakhirnya Utang Pajak

Dalam Resmi (2014:12-13) dijelaskan sebab berakhirnya utang pajak, yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembayaran atau pelunasan, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).
- b) Kompensasi, dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun karena kelebihan pembayaran pajak.
- c) Kadaluarsa, berarti telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat lagi ditagih. Utang pajak akan kadaluarsa apabila telah lewat 10 tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.
- d) Pembebasan atau penghapusan, kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal itu terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun likuiditas.

#### 4. Pajak Daerah

Sama seperti pemerintah pusat yang menghimpun pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah pun menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang dilakukan di daerah, disamping sumber pendapatan yang lain. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Darwin, 2010:99).

##### a. Jenis Pajak Daerah

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat). Artinya, pemerintah pusat tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang sudah dipungut di daerah begitupun sebaliknya. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi yang terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB)
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Daerah tidak diperkenankan memungut pajak selain jenis pajak yang telah disebutkan sebelumnya. Pajak tersebut juga tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau dikecualikan dengan kebijakan daerah.

b. Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak dilarang diborongkan dan setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan (TMbooks, 2013:23). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak lain.

Pajak daerah juga menganut sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) (Darwin, 2010:153).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu berupa karcis dan nota perhitungan sesuai dengan berdasarkan pada penetapan Kepala Daerah. SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang (Zuraida dan Hari, 2011:42).

c. Penetapan Pajak Daerah

Dalam Jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan (TMbooks, 2013:24):

- 1) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal:

- a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
  - b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dalam hal ini, besarnya SKPDKB dan SPTPD adalah sejumlah pajak yang kurang bayar ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak.
  - c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Dalam hal ini besarnya pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan untuk jangka waktu 24 bulan sejak terutangnya pajak.
- 2) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - 3) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. Pembayaran Pajak Daerah

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang terutang adalah paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak (Darwin, 2010:157).

## 5. Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### a. Objek dan Bukan Objek Pajak

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor berada beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7. Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedaulatan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- 4) Objek pajak lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

### b. Subjek dan Wajib pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian dari 2 unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar apabila:

- a) Koefisien sama dengan 1 berarti masih dalam batas toleransi.
- b) Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut melewati batas toleransi.

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Untuk tarif pajak kendaraan pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
  - Untuk kepemilikan kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif.
- 2) Angkutan umum, ambulans, damkar, sosial dan kegamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%.
- 3) Kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

e. Tarif Pajak Progresif

Kepemilikan kedua dan seterusnya baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 yang isi silinder lebih dari 250 cc akan dikenakan tarif secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

f. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

6. Administrasi Perpajakan

a. Definisi Administrasi

Menurut Ordway tead dalam Indradi (2006:8) administrasi adalah segala aktivitas individu dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan tugas memerintah, memajukan dan memperlengkapi usaha bersama dari kelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Indradi (2006:12) mengartikan administrasi sebagai aparatur dari negara yang dikepalai dan digerakkan oleh pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang, bijaksanaan, dan kehendak pemerintah.

b. Definisi Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2012:43) administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Kegiatan penatausahaan dilakukan terhadap semua tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pencatatan, penggolongan, penyediaan informasi, pendistribusian, pengambilan keputusan/kebijakan, pengarahan, penyimpanan dan lainnya. Sedangkan pelayanan menyangkut berjalannya fungsi koordinasi dan kerjasama antar unit yang ada serta orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya demi terciptanya hak dan kewajiban perpajakan dengan baik (Pandiangan, 2012:43).

c. Tujuan administrasi perpajakan

Pengelolaan administrasi dibutuhkan setiap organisasi karena dapat membantu untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, produktif, dan optimal dibidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan administrasi perpajakan dalam rangka :

- a) Tersedianya dokumen perpajakan
- b) Tersedianya data dan informasi tentang perpajakan
- c) Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerjasama antar unit organisasi dan sesama personalia.
- d) Melakukan pembimbingan, pengelolaan, pengawasan di bidang perpajakan.
- e) Pengambilan keputusan dan kebijakan dibidang pajak.

#### d. Kelola Pajak dan Administrasi Perpajakan

Kelola pajak merupakan pengelolaan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan baik, benar, efektif dan efisien mulai dari perencanaan, implementasi, pengendalian, serta evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga membayar pajak seminimal mungkin dan kepatuhannya baik. Kelola pajak merupakan hal yang penting dalam administrasi perpajakan. Artinya kelola pajak yang baik akan mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang baik pula (Pandiangan, 2012).

#### 7. Penagihan Pajak

##### a. Definisi Penagihan Pajak

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tercantum definisi penagihan pajak, yaitu:

“Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dari teguran hingga tindakan yang bersifat memaksa agar penanggung pajak taat untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan bila jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan (Sumarsan, 2015:69). Artinya penagihan dapat dilakukan

terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

b. Penagihan Pajak Daerah

1) Dasar Penagihan Pajak Daerah

SKPD, SKPBKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal terbit. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada Wajib Pajak apabila:

- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
- Dari hasil penelitian SPPD yang diterima dari Wajib Pajak terdapat kekurangan atau salah hitung.
- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

2) Tata Cara Penagihan Pajak

Rendahnya pencairan atas tunggakan pajak memicu fiskus untuk melakukan tindakan penagihan. Pencairan Tunggakan Pajak adalah usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terhutang yang belum dibayar oleh wajib pajak oleh suatu hal (Aurumasari dkk, 2016). Sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 116 tahun 2010, tatacara penagihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran hingga pada saat jatuh tempo pendaftaran, diterbitkan SKPD setelah Wajib Pajak PKB melakukan pendaftaran.

2. Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 hari, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
  3. Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP I).
  4. Setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan SP I pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP II).
  5. Dalam hal telah diterbitkan SP II sebagaimana dimaksud dan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
  6. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kedaluwarsa Penagihan

Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang pajak kepada Gubernur, dalam hal:

- a. Piutang Pajak tidak dapat ditagih lagi; untuk memastikan keadaan Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh pihak yang berkepentingan (Suharsono, 2014:185).


- b. Kedaluwarsa

Penagihan pajak tertanggung apabila diterbitkan STPD, SP-1, SP-II, dan/atau Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Utang pajak menjadi kedaluwarsa apabila telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur berpikir yang menjelaskan objek permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Di tempat tersebut terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tinggi, akan tetapi pencairannya masih rendah. Tunggakan pajak disebabkan karena adanya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu. Atas tunggakan pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak dengan prosedur yang berlaku.

Penelitian ini akan menitikberatkan terhadap implementasi pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dilapangan. Selanjutnya, menjelaskan mengenai prosedur penagihan berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan dilapangan secara nyata apakah telah sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu, juga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi selama penagihan pajak yang menyebabkan rendahnya pencairan pajak kendaraan bermotor di wilayah Malang Utara dan Batu Kota.



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Sumber: *Data diolah, 2019*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2016:9), menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti adalah instrumen kunci. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan, atau program, ataupun menyediakan informasi tertentu (Widi, 2010:47).

Langkah- langkah penelitian deskriptif menurut Noor (2011:35) adalah diawali dengan adanya permasalahan, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, mengolah data, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengalaman mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir, 2012:20).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dengan penelitian kualitatif studi kasus menggunakan pendekatan deskriptif, diharapkan dapat mengeksplor lebih jauh suatu permasalahan yang ada. Serta menggambarkan fenomena atau situasi yang terjadi, dalam hal ini mengenai pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Dengan

menggunakan metode kualitatif juga diharapkan akan mampu melihat pokok permasalahan yang terjadi lebih luas dan mendetail melalui wawancara, observasi, dan dokumen.

## **B. Fokus Penelitian**

Penetapan masalah penelitian diperlukan dalam penelitian kualitatif sebagai batasan masalah dan untuk mempertajam pembahasan. Selain itu, fokus penelitian dapat membantu dalam menyaring informasi yang sesuai dengan topik yang akan dibahas, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hal-hal yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota.
2. Kontribusi pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota.

## **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Banyaknya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya mengakibatkan tunggakan pajak yang cukup besar. Hal tersebut dapat dijumpai di daerah Kabupaten Malang Utara dan Kota Batu yang merupakan cakupan wilayah UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota. UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota merupakan sebuah badan yang memiliki tugas untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya. Tugas tersebut adalah melakukan penagihan atas tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

Tunggakan pajak yang memiliki pencairan yang sangat kecil adalah pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota khususnya di bagian penagihan.

#### **D. Sumber Data**

Data adalah meliputi apa yang dicatat orang selama studi, seperti transkrip wawancara dan catatan lapangan observasi. Data juga termasuk apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan harian, fotograf, dokumen resmi dan artikel surat kabar (Emzir, 2012:65). Sumber data merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam penelitian. Dengan adanya sumber data maka peneliti akan mudah dalam melakukan pembahasan suatu fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari 2 (dua) sumber, antara lain:

##### **1. Sumber Primer**

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016:225). Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berperan langsung terhadap pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor. Narasumber tersebut diantaranya adalah Bapak Novi selaku kasi pembayaran dan penagihan UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota serta Bapak Yudhit

selaku jurusita dan juga pegawai yang melakukan dinas luar untuk melakukan penagihan tunggakan pajak.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikannya kepada pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2016:225). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota yang berkaitan dengan penagihan pajak kendaraan bermotor seperti data tunggakan dan pencairan tahun 2015-2016, peraturan perundang-undangan yang terkait, laporan kinerja tahun 2017, buku-buku catatan dan data lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

## E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian (Suwartono, 2014:41). Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan, diantaranya adalah:

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu penelitian. Dengan menggunakan teknik dalam mengumpulkan data, akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan memenuhi standar. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Abu, 2007:70). Dalam penelitian ini peneliti ikut secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan untuk mengamati pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor. Mulai dari proses penerbitan surat perpajakan (SPSOPKB, NPPKB, NTPPKB), hingga proses surat perpajakan tersebut akan di berikan kepada Wajib Pajak.

b. Wawancara

Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam data yang ada sehingga mendapatkan informasi terhadap suatu fakta. Wawancara tidak menggali data mengenai faktual kecuai data diri partisipan (Sarosa, 2012:45). Oleh karena itu, hasil dari wawancara merupakan perspektif seseorang terhadap situasi tertentu. Dalam menentukan narasumber atau informan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara dipilih secara langsung oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha menunjuk secara langsung *key person* dalam penelitian implementasi prosedur penagihan pajak ini.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada Bapak Novi selaku kasi pembayaran dan penagihan, serta Bapak Yudhit selaku pegawai yang melakukan dinas luar sekaligus jurusita pajak. Jenis wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara tidak terstruktur, karena peneliti ingin menggali lebih dalam lagi

bahasan atau pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan informasi lebih mendetail.

c. Dokumentasi

Afrizal (2014:21) menyatakan bahwa pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Angka-angka yang terdapat dalam dokumen lebih akurat apabila dibandingkan dengan wawancara. Dokumen dapat digunakan sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan melalui wawancara atau studi lapangan (Sarosa, 2012:63).

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan catatan atau bahan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Pengumpulan data dari lapangan untuk dianalisis yang berkaitan dengan bidang penagihan pajak kendaraan bermotor. Seperti data tunggakan pajak kendaraan bermotor, laporan kinerja tahun 2017, dan data lainnya.

2. Uji Keabsahan Data

Banyak hal yang mempengaruhi perolehan data yang valid seperti ketepatan teknik pengumpulan data, kesesuaian informan, cara melakukan wawancara dan observasi serta membuat catatan lapangan (Afrizal, 2014:168). Salah satu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan triangulasi. Menurut teknik triangulasi informasi yang dikumpulkan harus berasal dari sumber yang berbeda (Sugiyono, 2016: 273). Dalam penelitian ini catatan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, digabungkan dengan hasil wawancara sehingga menghasilkan data yang dianggap benar.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data (Afrizal, 2014:134). Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

### **1. Peneliti sendiri**

Peneliti dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar dalam penelitian yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti akan terlibat secara langsung dalam pengumpulan data di bidang penagihan UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

### **2. Pedoman wawancara**

Pedoman wawancara merupakan suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan (Afrizal, 2014:135). Dalam melakukan wawancara terhadap narasumber, maka terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Hal tersebut dilakukan agar lebih memudahkan dalam melakukan penelitian dan memperoleh hasil wawancara yang sesuai dengan topik serta tujuan penelitian. Daftar wawancara yang dibuat berdasarkan teori perpajakan tentang penagihan pajak serta peraturan gubernur Jawa Timur yang terkait dengan penagihan pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

### **3. Dokumen**

Esterberg dalam Sarosa (2012:61) mendeskripsikan dokumen sebagai segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen merupakan data pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak

kendaraan bermotor. Berupa laporan-laporan, buku, catatan, ataupun *softcopy* yang terdapat di bidang penagihan UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

#### 4. Alat Perekam

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, telepon selular digunakan untuk merekam suara narasumber agar memudahkan dalam mencatat hasil wawancara selama penelitian berlangsung. Selain itu, alat perekam juga digunakan sebagai transkrip penelitian.

#### 5. Alat tulis

Alat tulis merupakan instrumen yang digunakan untuk mencatat atau menulis hal-hal yang dianggap penting selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini alat tulis yang digunakan adalah pulpen dan kertas.

### G. Metode Analisis

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Artinya dalam pendekatan kualitatif dalam menganalisis data/objek yang dijadikan penelitian, akan membutuhkan waktu yang tidak singkat hingga menemukan data yang benar-benar valid. Tidak semua data yang terkumpul bisa langsung disimpulkan, sehingga perlu adanya penataan sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan oleh siapa saja.

Data yang terhimpun harus dianalisis, diolah, ditata dan disederhanakan secermat mungkin, sehingga mengerucut dan mengantarkan kepada simpulan

(Suwartono, 2014:29). Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data agar mendapatkan hasil yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pengumpulan data yang telah dilakukan dari tempat penelitian harus secepat mungkin dilakukan analisis melalui reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan meringkas/merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, fokus terhadap data yang dianggap penting kemudian mencari tema dan pola yang sesuai (Sugiyono, 2016:247). Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan menitikberatkan terhadap bidang penagihan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dimana data yang diperoleh sebelumnya masih berupa data mentah. Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

- a) Melakukan pemilihan data yang dibutuhkan untuk mengetahui implementasi prosedur yang akan digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota.
- b) Melakukan pemilihan data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kontribusi pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota terhadap pencairan tunggakan pajak.
- c) Melakukan pemilihan data yang telah diperoleh dalam wawancara untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota.

d) Keseluruhan data yang telah diperoleh selama berada dilapangan seperti catatan atau angka-angka akan diolah, sehingga data yang tidak diperlukan lagi akan dipisahkan dan hanya terdapat data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Penyajian data

Data yang telah diperoleh kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian atau naratif serta tabel. Agar pembaca mampu memahami dengan baik dalam informasi yang berkesinambungan, padat, dan memiliki makna sehingga mudah dalam mengambil sebuah kesimpulan yang sesuai. Penyajian data dapat berupa tabel dan gambar terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Seperti tabel tunggakan dan pencairan pajak, jumlah kendaraan bermotor, dan sebagainya.

## 3. Penarikan kesimpulan

Setelah menganalisa data dengan analisa reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, kemudian dilakukan pengecekan kembali dengan melakukan koreksi ulang proses reduksi data dan penyajian data. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi. Kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan terkait prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah. Selanjutnya membentuk Urusan Pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 November 1960 Nomor: P/361/A/Drh. Selanjutnya berkembang dan meningkat statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No 90 Surabaya.

Pada Tahun 1962 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962 merupakan awal berlangsungnya kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur. Namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962 dan diperingati sebagai hari jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Dinas Pajak Daerah Jawa Timur sejak tanggal 11 Juni 1977 berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berkedudukan di Jalan Manyarkertoarjo nomor 1 Surabaya yang saat ini menjadi Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Timur dengan 38 (tiga puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas diseluruh Jawa Timur.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah sebagai ujung tombak pemungutan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik yang diharapkan mampu mengimplementasikan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :

- a) VISI : Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berakhlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- b) MISI : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

2. Wilayah kerja UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota  
Kondisi geografis / wilayah kerja operasional Malang Utara dan Batu Kota mempunyai wilayah operasional + 119.057 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan
- b) Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun Kota Malang
- c) Sebelah Timur : Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Wilayah kegiatan tersebut meliputi : 14 (empat belas) kecamatan terdiri dari 153 desa dan 10 kelurahan. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Malang :
  - a) Kecamatan Singosari : 14 desa, 3 kelurahan
  - b) Kecamatan Pakis : 15 desa

- c) Kecamatan Lawang : 10 desa, 2 kelurahan
- d) Kecamatan Karangploso : 9 desa
- e) Kecamatan Dau : 10 desa
- f) Kecamatan Tumpang : 14 desa
- g) Kecamatan Poncokusumo : 17 desa
- h) Kecamatan Jabung : 15 desa

2) Kota Batu :

- a) Kecamatan Bumiaji : 9 desa
- b) Kecamatan Batu : 3 desa, 5 kelurahan
- c) Kecamatan Junrejo : 7 desa
- d) Kecamatan Pujon : 10 desa
- e) Kecamatan Ngantang : 13 desa
- f) Kecamatan Kasembon : 6 desa

3. Tujuan dan Sasaran UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Untuk mencapai visi dan misi makan UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Tersedianya informasi dan rekomendasi ekonomi regional dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur.
- 2) Tersedianya informasi dan rekomendasi untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayah kerja.

- 3) Pengoptimalan kinerja peningkatan PAD dan pelayanan publik melalui intensifikasi yang meliputi pendataan, peremajaan dan pengembangan objek atau subjek pajak daerah dan pendapatan lainnya.
  - 4) Pengoptimalan kinerja peningkatan PAD dan pelayanan publik melalui ekstensifikasi yang meliputi penggalian sumber-sumber penerimaan baru yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat.
  - 5) Meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.
4. Struktur Organisasi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sesuai bagan adalah sebagai berikut:



Gambar 3 (Struktur Organisasi UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota)  
 Sumber: *UPT BPD Prov. Jatim Malang Utara dan Batu Kota, 2017*

Tiap-tiap bagian yang terdapat pada struktur organisasi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota memiliki tugas yang berbeda-beda, antara lain:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
  - a) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
  - b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
  - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  - d) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor.
  - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- 2) Seksi Pendataan dan Penetapan
  - a) Melaksanakan pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah di wilayah kerja.
  - b) Menyiapkan surat pajak daerah dan melaksanakan penetapan pajak.
  - c) Menerbitkan rangkaian surat-surat pajak kendaraan bermotor.
  - d) Merencanakan penerimaan pajak sekaligus melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak.
  - e) Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi.
  - f) Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak.
  - g) Menyusun laporan data objek dan penetapan pajak daerah.
  - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan
  - a) Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.
  - b) Menerima dan menghimpun tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan rangkaian penyampaian surat-surat pajak.
  - c) Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah.
  - d) Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat perpajakan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional.
  - e) Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.
  - f) Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke Dinas Pusat melalui Sub Bagian Tata Usaha.
  - g) Menyusun laporan pencairan dan tunggakan pajak daerah.
  - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- 4) Administrator Pelayanan (ADPEL) KB SAMSAT
  - a) Menyelenggarakan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
  - b) Mengkoordinasi kegiatan pengoperasian jaringan komputer pada layanan KB SAMSAT.

- c) Melakukan koordinasi dengan unit kerja pada UPTD dari instansi terkait.
  - d) Melakukan evaluasi terhadap pelayanan.
  - e) Melaporkan tugas pelayanan kepada kepala UPTD.
  - f) Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.
- 5) Bidang Pelayanan dan Informasi KB SAMSAT
- a) Memberikan dan menginventarisir pengaduan masyarakat.
  - b) Memberikan penjelasan kepada Wajib pajak.
  - c) Memasang pengumuman dan informasi serta menyiapkan brosur.
  - d) Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.
5. Tugas pokok dan fungsi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, tugas pokok dari UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu, yaitu:

- 1) Merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan dan pelayanan pada masyarakat.
- 2) Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 3) Memberikan masukan kepada Kantor Pusat Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah Malang Utara dan Batu Kota.

- 4) Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah berdasarkan hasil kajian yang akurat.
- 5) Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung terlaksananya beberapa fungsi utama.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota mempunyai fungsi sebagai:

- 1) Pelaksanan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB di Kantor Bersama SAMSAT;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT;
- 4) Pelaksanaan koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- 6) Pelaksanaan pelayan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **B. Penyajian Data**

1. Implentasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan PERGUB JATIM

Prosedur pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang juga

digunakan sebagai SOP (*Standart Operating Procedures*). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pihak yang terkait dengan proses penagihan, dokumen yang digunakan, serta tahapan prosedur yang dijalankan. Kemudian membentuk suatu sistem penagihan pajak kendaraan bermotor.

Agar dapat mengetahui implementasi prosedur pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017, maka akan dianalisis menggunakan teori implementasi George Edward III. Dalam teori implementasi George Edward III. Terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam melaksanakan penagihan pajak kendaraan bermotor, informasi perlu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Komunikasi menjadi salah satu sarana dalam menyampaikan informasi tersebut dengan kelancaran (*transmi*), kejelasan, dan konsistensi. Hal tersebut dilakukan agar tidak ditemukan kesulitan dalam menjalankan prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya, menurut hasil pengamatan dilapangan. Saat melaksanakan penagihan pajak, seluruh pegawai yang berada dalam instansi tersebut berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor. Baik pihak pertama, yaitu kepala bidang pembayaran dan penagihan, pihak kedua yaitu jurusita pajak dan pegawai lainnya. Selain itu, terdapat pula pihak ketiga, yaitu pihak luar yang

tidak terikat kontrak yang telah dipercaya serta ditunjuk oleh pegawai. Pihak ketiga yang dimaksud adalah orang pribadi di luar tempat dinas yang dapat membantu pegawai untuk melakukan penagihan pajak yang terutang. Selain itu penagihan pajak juga dapat dilaksanakan dengan bantuan dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan saat melakukan operasi gabungan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Yudhit:

“Sampai saat ini sudah optimal, ya itu tadi selain penagihan ke lapangan kita juga melakukan operasi gabungan dengan POLRI dengan DISHUB untuk meminimalkan tunggakan pajak”

Akan tetapi untuk pihak ketiga, terkadang masih terdapat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dengan pegawai yang menunjuk untuk membantu melaksanakan penagihan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Yudhit:

“Karena ada kasus pihak ketiga meninggal tapi gak bilang kalau pembayaran sudah dititipkan jadi karyawan yang bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi kasus begitu lagi”.

Selain itu, menurut pengamatan yang telah dilakukan diketahui bahwa terkadang masih terdapat kesalahan pembagian surat tagihan pajak menurut wilayah kerja pegawai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Karena keteledoran saat pembagian surat perpajakan. Hal ini menyebabkan berkurangnya target pencairan tunggakan perorangan, serta menyulitkan pegawai dalam menagih tunggakan pajak karena tidak sesuai dengan wilayah kerjanya.

Menurut hasil keterangan wawancara dan pengamatan, diketahui bahwa aspek komunikasi yang terjalin antara pegawai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dengan POLRI dan DISHUB sudah terjalin cukup

baik dalam membantu melaksanakan penagihan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi untuk komunikasi antar pegawai dengan pihak ketiga, masih kurang dalam kasus tertentu.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam melaksanakan implementasi suatu peraturan. Sumber daya yang diperlukan diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Dengan adanya sumber daya tersebut maka implementasi prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor akan menjadi efisien dan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal.

Berikut ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota:

a) Sumber Daya Manusia

Personil yang mendukung pelaksanaan kegiatan pada UPT Malang Utara dan Batu Kota sebanyak 39 ( tiga puluh sembilan ) orang dengan rincian :

1) Menurut Status Kepegawaian :

1.	PNS	:	20 orang
2.	Honorar	:	- orang
3.	P T T	:	<u>19 orang</u>
	<i>Jumlah</i>	:	<i>39 orang</i>

2) Menurut Pangkat/Golongan :

1.	Golongan I	:	1 orang
2.	Golongan II	:	5 orang
3.	Golongan III	:	12 orang
4.	Golongan IV	:	<u>2 orang</u>
	<i>Jumlah</i>	:	<i>20 orang</i>

## 3) Menurut Usia :

**PNS**

1. s/d. 40 tahun	:	2 orang
2. 41 s/d 50 tahun	:	5 orang
3. Lebih dari 50 tahun	:	13 orang
<i>Jumlah</i>	:	<u>20 orang</u>

**PTT**

4. s/d 40 tahun	:	19 orang
-----------------	---	----------

## 4) Menurut Jenis Kelamin :

**PNS**

1. Laki-laki	:	13 orang
2. Perempuan	:	7 orang
<i>Jumlah</i>	:	<u>20 orang</u>

**PTT**

1. Laki-laki	:	15 orang
2. Perempuan	:	4 orang
<i>Jumlah</i>	:	<u>19 orang</u>

## 5) Menurut Pendidikan :

**PNS**

1. Pasca Sarjana	:	2 orang
2. Sarjana	:	10 orang
3. Sarjana Muda/Akademi	:	-
4. SLTA	:	6 orang
5. SLTP	:	1 orang
6. SD	:	1 orang
<i>Jumlah</i>	:	<u>20 orang</u>

**PTT**

1. Sarjana	:	7 orang
2. SLTA	:	12 orang
<i>Jumlah</i>	:	<u>19 orang</u>

## 6) Menurut Penempatan :

1. UPTD	:	23 orang
a) Organik	:	14 orang
b) P T T	:	9 orang
2. Samsat Karangploso	:	9 orang
a) Organik	:	4 orang
b) P T T	:	5 orang
3. Samsat Batu	:	7 orang
a) Organik	:	2 orang
b) P T T	:	5 orang
<i>Jumlah</i>	:	<u>39 orang</u>

## b) Sumber Daya Peralatan

UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

## 1) Sarana

- 1 (satu) kantor UPT
- 1 (satu) unit bangunan rumah dinas
- 2 (dua) unit bangunan KB. Samsat

## 2) Prasarana

- Kendaraan Operasional diantaranya 4 (empat) buah kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 14 (empat belas) kendaraan dinas roda 2 (dua).
- Komputer

Untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat, akurasi data dan tertib administrasi pada UPT/ Kantor Bersama

Samsat baik di Samsat Karangploso maupun Samsat Batu Kota dan layanan unggulan tersedia perangkat komputer dengan total 48 (empat puluh delapan) unit komputer. Untuk bidang penagihan pajak, terdapat 2 (dua) unit komputer.

c) Sumber Daya Anggaran (Dana)

Sumber daya anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan dalam hal ini adalah proses pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Berikut ini adalah rincian anggaran yang telah ditentukan:

- 1) Realisasi penyerapan anggaran Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Realisasi Penyerapan Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	TARGET TA. 2017	PENYER- APAN	PENYER- APAN
1	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.646.000	7.461.300	97,58%
2	Belanja BBM/Gas/Pelumas Alat Operasional	101.040.000	100.944.407	99,91%
3	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis	6.072.000	6.072.000	100,00%
4	Biaya Pembelian Buku Cek	393.000	375.000	95,42%
5	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000	3.120.000	100,00%
6	Belanja Langganan Multi Media	24.000.000	23.948.831	99,79%

NO	URAIAN	TARGET TA. 2017	PENYER-APAN	PENYER-APAN
7	Belanja Jasa Paket dan Pengiriman	5.700.000	5.695.960	99,93%
8	Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi	75.000.000	72.132.500	96,18%
9	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	22.250.000	22.042.000	99,07%
10	Belanja Jasa dekorasi	9.000.000	8.880.000	98,67%
11	Belanja Jasa Pengamanan	3.600.000	3.600.000	100,00%
12	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	107.700.000	105.465.000	97,92%
13	Belanja Cetak dan /atau Penggandaan	26.600.000	26.547.500	99,80%
14	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000	9.000.000	100,00%
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	99.200.000	99.125.000	99,92%
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101.700.000	98.984.600	97,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>602.021.000</b>	<b>593.394.098</b>	<b>98,57%</b>

Sumber : *Laporan Kinerja Semester II TA 2017 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota*

Sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2017 alokasi anggaran belanja langsung pada kegiatan peningkatan kinerja pelayanan pada UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 602.021.000 dapat terserap sebesar Rp 593.394.098 atau 98,57 %.

- 2) Berdasarkan Pagu Anggaran pada SK Pelimpahan Kewenangan UPT BPD Malang Utara dan Batu Kota, Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Penyediaan, serta Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Tabel 7 Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada SK Pelimpahan Kewenangan

NO	URAIAN	TARGET TA. 2017	PENYER-APAN	PENYER-APAN
1	Honorarium Kegiatan PNS	3.600.000	3.600.000	100,00%
2	Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	4.440.000	4.440.000	100,00%
3	Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi PNS	57.000.000	55.800.000	97,89%
4	Belanja Telepon / Faksimili	6.600.000	5.412.016	82,00%
5	Belanja Air	6.600.000	6.436.900	97,53%
6	Belanja Listrik	130.500.000	130.452.524	99,96%
7	Cleaning Service	454.447.375,00	445.803.600	98,70%
8	Belanja Servis Kendaraan Bermotor	454.447.375	445.803.600	98,10%
9.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	15.500.000	15.071.000	97,23%
10.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan	25.000.000	23.400.300	93,60%
11.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	276.540.000	269.729.900	97,54%
12.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.500.000	136.475.753	99,98%
<b>JUMLAH TOTAL DPA PELIMPAHAN</b>		<b>1.141.227.375</b>	<b>1.120.802.493</b>	<b>98,21%</b>

Sumber :Laporan Kinerja Semester II TA 2017 UPT BPD Provinsi Jawa

Timur Malang Utara dan Batu Kota

Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 alokasi Anggaran Belanja Langsung pada SK Pelimpahan Kewenangan UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sebesar Rp 1.141.227.375 dapat terserap sebesar Rp 1.120.802.493 atau 98,21 %.

c. Disposisi

Dalam melaksanakan prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, tergantung terhadap sikap yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat. Sikap kemauan, keinginan, dan kecenderungan ini tercermin dari pengetahuan yang dimiliki, dan juga pendalaman serta pemahaman terhadap pengetahuan tersebut. Kurang atau terbatasnya disposisi ini akan mengakibatkan gagalnya implementasi kebijakan (Widodo, 2007:105). Sikap yang dimiliki oleh pelaksana penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Novi sebagai berikut:

“Maksimal, kalau dilihat dari kita punya target perorang itu terpenuhi. Tapi diharapkan tidak diposisi maksimalnya, tapi lebih plus plus, sebanyak mungkin kita harus bisa mencapai.”

Hal tersebut juga didukung oleh bapak Yudhit selaku jurusita pajak:

“Sampai saat ini sudah optimal, ya itu tadi selain penagihan ke lapangan kita juga melakukan operasi gabungan. Jadi kita sudah mengupayakan agar tunggakan pajak itu cair ya, melalui penagihan ini, agar sesuai hasilnya, kita mengupayakan itu.”

Dari hasil wawancara tersebut dengan Bapak Novi dan Bapak Yudhit dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor

telah mengupayakan agar sesuai dengan prosedur yang dijadikan sebagai dasar penagihan. Berikut ini adalah data pencapaian kinerja penagihan pajak UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada tahun 2017:

Tabel 8 Realisasi Kinerja Penagihan Pajak Tahun 2017

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)	REALISASI	%
Kenaikan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor	c. Pencapaian Pembayaran pajak tepat pada waktunya	95%	357.715	83,13
	d. Tingkat penurunan piutang pajak	35%	-	-
	SAAP	29.965.716.303	14.022.109.750	46,79
	NON SAAP	-	-	-

Sumber: *Laporan Kinerja Semester II TA 2017 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota*

Apabila dilihat dari tabel realisasi kinerja penagihan pajak tahun 2017 diatas, diketahui bahwa antara pencapaian pembayaran pajak tepat waktu dengan tingkat penurunan piutang pajak belumada yang mencapai target. Untuk pembayaran pajak tepat waktu realisasinya hanya sebesar 83,13%. Sedangkan untuk tingkat penurunan piutang pajak melalui SAAP adalah hanya sebesar 46,79%. Atau sekitar Rp14.022.109.750 dari Rp 29.965.716.303.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan dengan organisasi luar (Widodo, 2007:106). Struktur birokrasi ini harus efektif

agar koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Novi:

“Sudah, sudah baik, semua diatur dalam prosedur.”

“Jadi seluruh personil di sini, di Jawa Timur itu melakukan hal yang sama jadi setelah paginya mereka merekam terus mereka itu harus keluar untuk dinas luar dinas luar ya menagih ini”

Aspek berikutnya adalah fragmentasi organisasi dalam melaksanakan prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, kasi pembayaran dan penagihan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penagihan. Setiap minggunya, kasi pembayaran dan penagihan melakukan koordinasi dengan pegawai lainnya untuk pemeriksaan pelaporan penyampaian surat tagihan pajak. Selain itu menurut Bapak Yudhit dari internal setiap minggu dan setiap minggu melakukan evaluasi dari Bapak Kepala UPT dan Kepala seksi bidang pembayaran dan penagihan untuk melihat pekerjaan masing-masing pegawai. Selanjutnya terdapat aspek standar prosedur operasi. Untuk penagihan pajak sendiri SOP yang digunakan menurut Bapak Novi adalah dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur tentang penagihan pajak.

Berikut ini adalah pembagian tugas dalam UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota:

1. Seksi Pendataan dan Penetapan
  - a) Melaksanakan pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah di wilayah kerja.
  - b) Menyiapkan surat pajak daerah dan melaksanakan penetapan pajak.
  - c) Menerbitkan rangkaian surat-surat pajak kendaraan bermotor.

- d) Merencanakan penerimaan pajak sekaligus melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak.
  - e) Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi.
  - f) Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak.
  - g) Menyusun laporan data objek dan penetapan pajak daerah.
  - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
2. Seksi Pembayaran dan Penagihan
- a) Meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran dari bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.
  - b) Menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan rangkaian penyampaian surat-surat pajak.
  - c) Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah.
  - d) Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat perpajakan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional.
  - e) Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.

- f) Menyusun laporan penrimaan kas dan mengirimkan ke Dinas Pusat melalui Sub Bagian Tata Usaha.
  - g) Menyusun laporan pencairan dan tunggakan pajak daerah.
  - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
2. Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan PKB terkait dengan Pencairan Tunggakan Pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan kepada penanggung pajak agar segera melunasi pajak yang masih terutang, setelah jatuh tempo pembayaran dengan menegur atau memperingatkan hingga penyitaan (Pandiangan, 2014:227). Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah, menjelaskan bahwa bagi wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkan SKPD wajib pajak masih belum melakukan kewajiban perpajakannya, maka akan diterbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Namun apabila Wajib Pajak masih belum melakukan pelunasan utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Peringatan setelah 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya STPD. Selanjutnya, apabila pajak yang terutang tidak juga dibayar oleh Wajib Pajak, maka dapat ditagih dengan Surat Paksa berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Apabila setelah semua prosedur penagihan pajak dilakukan, namun Wajib Pajak masih belum membayar utang pajaknya, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor tersebut.

a. Data Objek Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2017

Dengan data objek kendaraan bermotor dapat diketahui seberapa potensi pendapatan yang akan diperoleh dari pajak kendaraan bermotor. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak yang akan dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya penerimaan pajak pada suatu periode (Aurumasari, 2016). Perlunya data potensi pajak akan berguna untuk menentukan langkah pemungutan pajak agar dapat berjalan dengan optimal. Berikut ini data pertumbuhan objek pajak yang ada di wilayah kerja UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota:

Tabel 9 Pertumbuhan Objek Kendaraan Roda 2 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota:

Bulan	Pertumbuhan Objek Kendaraan Roda 2		
	2015	2016	2017
Januari	2.858	2.140	2.276
Februari	2.627	2.184	2.198
Maret	2.759	3.410	1.935
April	2.581	2.814	1.953
Mei	2.589	2.475	2.630
Juni	2.891	2.892	2.198
Juli	2.856	2.499	2.877
Agustus	3.299	3.163	3.031
September	2.822	2.969	2.390
Oktober	3.031	2.679	2.293
November	2.736	2.758	2.396
Desember	3.113	3.137	1.949
<b>Jumlah</b>	<b>34.162</b>	<b>33.120</b>	<b>28.126</b>

Sumber: UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Berdasarkan data pertumbuhan objek kendaraan roda 2 (dua) UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada tabel 6 (enam) diketahui bahwa pertumbuhan objek kendaraan roda dua sangat fluktuatif tiap bulannya dari tahun 2015-2017, namun apabila dilihat dari jumlah keseluruhan tiap tahun mengalami penurunan. Jumlah kendaraan di tahun 2015 sebanyak 34.162 unit kemudian ditahun 2016 berkurang menjadi 33.120 unit dan di tahun 2017 juga mengalami penurunan hingga menjadi 28.126 unit.

Selain kendaraan roda dua, kendaraan roda empat juga menjadi salah satu potensi pajak yang dapat memberikan sumbangan penerimaan yang cukup besar. Berikut ini adalah data jumlah pertumbuhan kendaraan roda empat di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota:

Tabel 10 Pertumbuhan Objek Kendaraan Roda 4 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota:

Bulan	Pertumbuhan Objek Kendaraan Roda 4		
	2015	2016	2017
Januari	377	378	337
Februari	329	289	414
Maret	318	334	282
April	381	306	298
Mei	234	298	321
Juni	414	372	330
Juli	327	765	328
Agustus	295	383	316
September	286	329	253
Oktober	293	277	316
November	307	285	363
Desember	394	370	360
<b>Jumlah</b>	<b>3.955</b>	<b>4.386</b>	<b>4.018</b>

Sumber: UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Berdasarkan tabel pertumbuhan objek Kendaraan roda 4 (empat) UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Maka diketahui bahwa sama dengan jumlah pertumbuhan tiap tahun kendaraan roda dua yang mengalami penurunan dan kenaikan, pertumbuhan objek kendaraan roda empat juga demikian. Pada tahun 2015 jumlahnya adalah 3.955 kendaraan, mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 4.386 kendaraan. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga jumlahnya menjadi 4.018 kendaraan.

Dari jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat, akan diketahui potensi pajak yang nantinya dijadikan target penerimaan pajak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yudhit selaku jurusita di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara, bahwa penetapan target berasal dari dinas setelah melakukan rapat. Kemudian, melihat potensi, selanjutnya target diajukan untuk disepakati. Tiap-tiap UPT memiliki target berbeda beda, melihat kondisi jumlah objek pajaknya.

#### b. Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk menagih pajak yang terutang dari Wajib Pajak. Pelaksanaan prosedur pengihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dengan menggunakan dokumen yang telah ditetapkan sebagai dasar pembayaran pajak terutang. Diantaranya adalah Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB), Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB). Sebelum diterbitkan dokumen penagihan


tersebut, maka akan dikirimkan SMS (*Sort Message Service*) pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Bapak Yudhit, yang melatarbelakangi penagihan pajak adalah karena adanya tunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak dijalankan apabila pajak yang terutang tidak dibayarkan hingga jatuh tempo pembayaran, sesuai dengan jumlah yang belum dibayar oleh Wajib Pajak beserta denda administrasi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari kasi penagihan UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, Bapak Novi yaitu:

“Tidak semua Wajib Pajak membayarkan pajak tepat waktu kan, baik itu tepat waktu atau malah tidak dibayarkan sama sekali, tunggakannya seperti itu. Nah dari hasil makanya dimunculkan sistem penagihannya ya ini, penagihan pajaknya di kita ya seperti ini, begitu. Jadi seluruh personil disini, di Jawa Timur itu melakukan hal yang sama jadi setelah paginya mereka merekam terus mereka itu harus keluar untuk dinas luar, dinas luar ya menagih ini. Menyampaikan surat-surat perpajakan”.

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa penagihan pajak dilakukan karena Wajib Pajak tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu sehingga muncul tunggakan pajak. Oleh karena itu, pegawai yang ada harus melaksanakan dinas luar untuk menagih pajak yang masih terutang. Dalam melaksanakan tindakan penagihan, UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara menetapkan target yang harus dicapai. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Novi, bahwa target per triwulan sebesar Rp90.000.000, sehingga perorang memiliki target yang harus dipenuhi sebesar Rp30.000.000. Tiap-tiap UPT di Jawa Timur memiliki jumlah target yang berbeda-beda sesuai dengan tunggakan di wilayah kerja masing-masing.

Dalam proses pelaksanaan penagihan pajak, terdapat SOP sebagai dasar dan pedoman. SOP tersebut berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait penagihan pajak kendaraan bermotor. Berikut ini adalah alur penerbitan surat tagihan pajak:



Gambar 4 Alur Penerbitan Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor  
Sumber: *Data diolah, UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota*

Berdasarkan skema alur penerbitan surat tagihan pajak kendaraan bermotor diatas, diketahui bahwa, tindakan penagihan pajak kendaraan bermotor yang pertama adalah dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Kendaraan Bermotor. Penerbitan STP dilakukan oleh Kasi Pendataan dan Penetapan di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. STP tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak, Nota Perhitungan Pajak, dan Nota Tagihan Pajak.

Namun, 14 hari sebelum jatuh tempo akan ada pemberitahuan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang berupa SMS-*push* ke nomor telepon Wajib Pajak yang telah terdaftar. Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak bahwa masa pajak kendaraan bermotornya akan segera berakhir. Kemudian Wajib Pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.

1) Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPOPKB)

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa SPOS diterbitkan 15 hari setelah jatuh tempo. Dalam peraturan tersebut, menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 15 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan pendataan terhadap subjek maupun objek. Akan tetapi, ini berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Novi selaku kepala kasi penagihan:

“Mekanisme surat-surat perpajakan yang isinya itu untuk kalau bahasa awamnya ya menagih atau kita himbau, karena kita punya sistem itu 25 hari setelah jatuh temponya pajak kendaraan bermotor itu akan muncul yang namanya Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak kendaraan bermotor atau disebut SPOS. SPOS ketika dicontohnya (memperlihatkan surat SPOS). Nah nanti ada mekanisme surat perpajakan ya, jadi yang pertama itu muncul 25 hari pertama, jadi kalau jatuh temponya itu pajak kendaraan ditanggal 1 tanggal 26 itu akan muncul surat, surat himbauan seperti ini ya. Ini yang surat pendataan. Ini jadi surat mekanisme secara peraturan itu kita memunculkan surat ini, Pendataan SPOSPKB”.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Novi menjelaskan bahwa SPOSPKB diterbitkan setelah 25 hari jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Setelah diterbitkan SPOSPKB, maka petugas yang berwenang akan menyampaikannya kepada Wajib Pajak. Penyampaian selain dilakukan oleh seluruh pegawai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang dipercaya oleh pegawai. Tiap-tiap pegawai memiliki pihak ketiga. Pihak ketiga digunakan karena ada sebagian pegawai yang mempunyai tugas dibidang pelayanan SAMSAT. Oleh sebab itu, pihak ketiga dibutuhkan agar target pencairan tunggakan pajak dapat terpenuhi.

Apabila SPOS telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka akan dilakukan pendataan. Apakah kendaraan tersebut masih dimiliki, dijual, rusak, atau hilang. Pendataan dilakukan oleh petugas penagihan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Novi:

“Ya, kita sendiri seperti saja ini. Ya jadi kita yang anu, apa namanya ya yang harus berangkat ya kita-kita semua. Jadi setiap hari kita melakukan pendataan ini, itu kita rekam, kita rekam dengan sistem. Kita sudah menggunakan langsung di apa masing-masing petugas merekam daripada ee merekam daripada surat-surat. Semuanya surat-surat perpajakan seperti itu sistemnya. Untuk apa kita merekam, karena kita punya target perorangan untuk mencairkan tunggakan pajak”

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa setelah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka petugas penagihan akan melakukan pendataan. Namun sebelum itu, petugas penagihan harus melakukan perekaman surat penagihan pajak. Apabila surat perpajakan tersebut telah disampaikan, maka penagih pajak akan menunggu respon yang diberikan oleh Wajib Pajak.

Akan tetapi, sering dijumpai di lapangan saat akan menyampaikan surat perpajakan, Wajib Pajak tidak ada di lokasi. Menurut Bapak Yudhit selaku jurusita, apabila dalam penyampaiannya Wajib Pajak tidak berada ditempat

maka surat akan dibawa kembali dan Wajib Pajak akan diberikan waktu 1 (satu) minggu. Jika tetap tidak ada respon akan masuk di keterangan alamat tidak jelas. Karena tidak ada kejelasan dimana keberadaannya.

## 2) Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Apabila Wajib Pajak tidak merespon SPOSPKB yang telah diberikan sebelumnya, maka akan terbit surat perpajakan berupa Nota Perhitungan Pajak (NPP) 30 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Dalam hal jangka waktu penerbitan NPP terdapat perbedaan penjelasan antara 2 (dua) narasumber. Bapak Novi selaku kepala seksi penagihan berpendapat bahwa setelah 20 hari SPOSPKB disampaikan akan terbit nota perhitungan dengan nama Wajib Pajak yang sama. Sedangkan menurut Bapak Yudhit selaku juru sita, penerbitan NPP adalah 30 hari setelah terbit SPOSPKB.

## 3) Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Surat perpajakan yang terakhir setelah SPOSPKB dan NPP diterbitkan adalah Nota Tagihan Pajak (NTP). Surat tersebut diterbitkan kepada Wajib Pajak yang tidak membayarkan pajaknya hingga 60 hari setelah masa pajak berakhir. Bapak Novi selaku Kasi pembayaran dan penagihan menjabarkan perihal penerbitan nota tagihan pajak, yaitu:

“Nah setelah itu diposisi surat kedua belum melakukan pembayaran akan muncul surat tagihan pajak setelah 20 hari. Jadi totalnya 65 hari. Itu mekanisme”.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Novi, diketahui bahwa penerbitan nota tagihan pajak adalah 20 hari setelah penerbitan nota perhitungan pajak.

Namun, terdapat perbedaan penjelasan mengenai penerbitan NTP antara Bapak Novi dengan Bapak Yudhit, berikut ini adalah penjelasan Bapak Yudhit:

“respon terus terakhir ya keluar NTP itu keluarnya 2 minggu setelah SPOSPKB”

Perbedaan penjelasan dari kedua narasumber tersebut terletak pada lama waktu penerbitan NTP. Bapak Yudhit menyatakan bahwa penerbitan NTP adalah 2 minggu sejak diterbitkan SPOSPKB sedangkan Bapak Novi mengatakan bahwa NTP terbit 20 hari setelah penerbitan NPP.

Seluruh surat perpajakan tersebut tidak hanya diterbitkan sekali namun beberapa kali dengan nama Wajib Pajak yang sama. Sesuai dengan penjelasan Bapak Novi:

“Jadi mekanismenya kita ya kita jalankan sendiri-sendiri, jadi tidak mungkin keluar dari mekanisme. tidak mungkin menagih tanpa adanya surat perpajakan. Kalau tiga surat ini terlampaui kita bisa lagi mengulang, mengulang penagihan kita, bisa lagi. Di *database* kita kan ada siapa yang belum membayar, kita munculkan lagi, kita print aja kita kembali ke Wajib Pajak. Jadi mekanismenya selalu mengikuti peraturan, perundang-undangan, PERDA, PERGUB. Tidak keluar dari itu”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penyampaian surat perpajakan tidak dilakukan satu kali. Tetapi berkali-kali hingga wajib pajak tersebut melunasi utang pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan Bapak Yudhit selaku jurusita. Menurut beliau tidak ada batasan untuk menagih pajak apabila tidak ada respon dari ketiga surat perpajakan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak tersebut. Petugas akan tetap menunggu Wajib Pajak membayar utang pajak beserta denda

administrasinya. Berikut ini adalah penjelasan dari Bapak Yudhit selaku juru sita pajak:


“Waktu menunggu Wajib Pajak membayar pajak tidak terbatas, karena kita disinikan menuntut supaya sadar ya. Jadi kesadaran mereka, inikan kewajiban yang harus dijalankan dengan kesadaran mereka, ndak ada unsur paksa. Ya tadi ada resiko bunga jadi bertambah bayarnya, terus resiko kedua dijalan dia bisa kena razia karena tidak melakukan pengesahan”

Kemudian lebih jauh Bapak Novi menjabarkan bahwa apabila setelah surat penagihan yang ketiga disampaikan, namun Wajib Pajak tetap tidak membayar yang akan dilakukan oleh penagih pajak adalah melakukan penilangan bersama pihak kepolisian. Berikut ini penjelasan dari Bapak Novi selaku kasi penagihan:

“Ya nggak papa, nanti pada saat dia kita adakan operasi polisi, dia akan ditilang gitu aja. Prosesnya adalah pada saat kita menyampaikan SPOS, kita sampaikan pak tolong dibayar, harapannya apa kalau bapak membayar berarti otomatis membantu kita dan juga membantu bapak karena pada posisi pajak terlambat tidak ada pengesahan dari kepolisian itu akan ditilang. Di STNK kan ada kolom 4 itu kalau Wajib Pajak sudah membayar pasti ada stempel POLRI pengesahan bahwa STNK tersebut sah. Tapi bila belum ada polisi akan tau pada saat operasi pinggir jalan lah karena saya juga melakukan operasi gabungan juga. Pada saat itu mati tidak dapat menunjukkan ya ditilang. Pada saat ditilang itu lebih besar daripada pajaknya”.

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa salah satu upaya agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya dengan melaksanakan penagihan pajak. Namun apabila telah dilaksanakan penagihan pajak hingga menyampaikan ketiga surat perpajakan masih belum melunasinya maka salah satu cara adalah saat adanya operasi gabungan yang dilakukan dengan POLRI. Penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Wajib Pajak, akan membuat Wajib Pajak tersebut membayar utang pajaknya.

## 4) Surat Paksa dan Penyitaan



Gambar 5 Alur Penyampaian Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Wajib Pajak

Sumber: *Data diolah, UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota*

Penyampaian surat tagihan pajak merupakan tindakan final yang dilakukan oleh petugas pajak. Karena untuk surat paksa dan tindakan penyitaan sudah tidak diberlakukan lagi. Menurut Bapak Yudhit, pembekuan jurusita hanya dilakukan di Jawa Timur. Berikut ini penjelasan beliau:

“Bukannya tidak ada, tapi dibekukan. Karena biaya operasionalnya lebih besar daripada jumlah pajak yang ditagih. Karena jurusita tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak lain seperti POLRI/aparat yang berwenang.”

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa jurusita pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah tidak beroperasi lagi atau dibekukan. Hal tersebut dilakukan karena biaya operasional yang besar. Oleh karena itu, dalam UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, proses penagihan pajak hanya dengan penyampaian 3 (tiga) surat

perpajakan yaitu SPOPKB, NPPKB dan NTPPKB. Dalam setiap UPT memiliki target pencairan tunggakan pajak yang berbeda-beda. Yang menjadi dasar penetapan target pencairan dijelaskan oleh Bapak Novi sebagai berikut:

“loh kan tidak semua wajib pajak membayarkan pajak tepat waktu kan, baik itu tepat waktu atau malah nggak dibayarkan sama sekali kan, tunggakannya seperti itu. Nah dari hasil makanya dimunculkan sistem penagihannya ya ini, penagihan pajaknya di kita ya seperti ini, gitu. Jadi seluruh personil disini, di Jawa Timur itu melakukan hal yang sama jadi setelah paginya mereka merekam terus mereka itu harus keluar untuk dinas luar dinas luar ya menagih ini. Menyampaikan surat-surat perpajakan. Nah kita punya target per triwulan, disini target perorang 30 juta perbulan yang harus dipenuhi. Di Jawa Timur itu jumlah targetnya macem macem, tergantung jumlah tunggakan di wilayah mereka masing-masing”

Dari pernyataan Bapak Novi diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah target pencairan tunggakan pajak tergantung dengan jumlah tunggakan pajak yang ada dalam wilayah tersebut. Setiap petugas penagih pajak di UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota mempunyai jumlah target perorang sebesar 30 juta perbulan. Target tersebut harus dipenuhi oleh seluruh pegawai yang ada dengan melakukan penagihan secara langsung terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu.

Tabel 11 Tunggakan, Pencairan dan Sisa Tunggakan Tahun 2012-2016 UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara Dan Batu Kota

Tahun pajak	Jumlah tunggakan	Jumlah pencairan	Persentase	Sisa tunggakan
2012	1.713.574.600	28.122.090	1,64%	1.685.452.510
2013	2.228.081.350	134.807.400	6,05%	2.093.273.950
2014	3.498.110.400	322.635.750	9,22%	3.175.474.650
2015	4.811.445.800	1.192.112.000	24,77%	3.619.333.800
2016	6.503.390.500	4.137.514.492	63,62%	2.365.876.008

Sumber: *Data diolah, Laporan Kinerja Semester II TA 2017 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota*


Persentase pencairan tunggakan pajak paling kecil terjadi di tahun 2012 yaitu 1,62% atau Rp 28.122.090 dari tunggakan pajak sebesar Rp 1.713.574.600. Tahun selanjutnya mengalami peningkatan persentase pencairan pajak sebanyak 4% sehingga menjadi 6,05% dengan jumlah pencairan Rp 134.807.400. Jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 3.498.110.400 dengan jumlah pencairan sebesar 9,22% atau Rp 322.635.750. Kemudian terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak ditahun 2015 sebesar Rp1.498.110.400. Tunggakan pajak yang ada di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada tahun tersebut adalah RP4.811.445.800. Selanjutnya, di tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah tunggakan dan juga persentase jumlah pencairan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 sisa tunggakan pajak yang belum dicairkan adalah sebesar Rp2.365.876.008.

Jumlah tunggakan yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pencairan pajaknya. Ini menandakan bahwa penyampaian surat-surat perpajakan kepada Wajib Pajak dirasa kurang dioptimalkan. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa kurang tepat waktu penyampaian surat perpajakan tersebut kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudhit berikut ini:

“ya gini, seharusnya memang hari itu juga tapikan setiap hari kita terbit surat, dan surat itu kan jumlahnya ratusan, nah memang harus disampaikan ke wajib pajak karena itu hak dia untuk mengetahui bahwa dia punya tunggakan pajak nah kan ada mekanisme sampai dengan tiga kali penagihan kita. SPOS, NTP,NPP tapikan setiap satu Wajib Pajak menerima 3 model itu, jumlahnya sama. Ya tidak harus disampaikan pada hari itu karna jumlahnya, kita baru bisa mengirimkan 2 hari kemudian, hari ini

mengirimkan surat yang kemarin, atau beberapa hari lalu. Tetapi yang terpenting surat-surat itu harus di distribusi, harus sampai”.

Berdasarkan wawancara tersebut maka diperoleh data bahwa surat-surat perpajakan yang diterbitkan tidak dapat langsung disampaikan oleh petugas penagihan. Hal ini disebabkan karena banyaknya surat yang terbit, dalam satu hari dapat menerbitkan hingga ratusan surat perpajakan. Dalam wawancara, disebutkan bahwa ada 3 (tiga) kali penagihan pajak. Penagihan yang pertama yaitu penyampaian SPOSPKB, kemudian apabila masih belum membayar maka akan diterbitkan NPPKB. Selanjutnya apabila Wajib Pajak masih belum menyelesaikan kewajibannya, maka diterbitkan surat pajak yang terakhir yaitu NTPKB.



Gambar 6 Alur penerbitan surat-surat penagihan pajak menurut Narasumber Sumber: *Data diolah, 2019*

Pada gambar alur penerbitan surat-surat penagihan pajak menurut narasumber diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan jangka waktu penerbitan surat perpajakan antara 2 (dua) narasumber tersebut. Mulai dari jangka waktu diterbitkannya surat pendataan subjek dan objek pajak kendaraan bermotor, nota perhitungan pajak kendaraan bermotor hingga penerbitan nota tagihan pajak kendaraan bermotor. Tidak ada satupun persamaan jangka waktu penerbitan surat penagihan pajak jika dilihat dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut.

### 3. Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan peningkatan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Peningkatan terjadi salah satunya karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat mobilisasi. Dengan adanya peningkatan kendaraan ini secara tidak langsung juga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi merupakan besarnya sumbangan hasil pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan untuk penerimaan kas UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Penerimaan kas PAD UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dapat dilihat pada tabel 9 halaman 92.

Tabel 12 Penerimaan Kas PAD Tahun Anggaran 2015- 2017 UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

No	Jenis Pungutan	Tahun Anggaran		
		2015	2016	2017
1	PKB	134.165.514.196	149829.190.989	169.553.774.562
2	BBNKB	105.504.419.900	108.559.303.800	112.699.644.800
3	PAP	1.263.784.400	1.324.933.000	1.300.611.951
4	RJU	103.071.600	12.2548.850	112.304.900
5	DENDA	963.528.850	-	927.435.702
Jumlah		242.000.318.946	261.062.958.830	284.593.771.815

Sumber: *UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, 2017*

Pajak kendaraan bermotor memiliki peran yang sangat penting dalam menyanggah penerimaan daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Seperti yang dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan penerimaan yang paling besar yaitu Rp134.165.514.196 ditahun 2015. Kemudian Rp146.601.300.000 ditahun 2016 dan naik menjadi Rp169.553.774.562 ditahun 2017. Hal ini membuktikan bahwa tingginya tingkat ketergantungan penerimaan daerah terhadap pajak kendaraan bermotor. Salah satu penyebabnya karena besarnya objek pajak yang ada diwilayah malang utara dan batu kota. Selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Novi yang mengatakan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor adalah yang paling besar untuk APBD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 13 Data Objek dan Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah kerja UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Tahun 2016 dan 2017

No	KB SAMS AT	Jenis Kend araan	Objek		Potensi	
			2016	2017	2016	2017
1	Karang	R2	310.803	242.957	62.813.307.400	41.635.852.550
2	ploso	R4	42.758	43.450	66.168.034.625	68.215.004.100
<b>Jumlah</b>			<b>353.561</b>	<b>286.407</b>	<b>128.981.342.025</b>	<b>109.850.896.650</b>
No	KB SAMS AT	Jenis Kend araan	Objek		Potensi	
			2016	2017	2016	2017
1	Batu	R2	136.476	106.915	29.665.313.750	18.576.185.650
2	Kota	R4	23.840	23.138	21.743.304.150	32.287.110,110
<b>Jumlah</b>			<b>160.316</b>	<b>130.053</b>	<b>51.408.617.900</b>	<b>50.863.295.750</b>
<b>Total (1-4)</b>			<b>513.877</b>	<b>416.460</b>	<b>180.389.959.925</b>	<b>160.714.192.400</b>

Sumber: UPT BPD Provinsi Jatim Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Pada tahun 2016 jumlah objek pajaknya adalah 513.887 dengan potensi pajaknya sebesar RP 180.389.959.925. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2017 yaitu menjadi 416.460 objek pajak dengan potensi sebesar Rp 160.714.192.400. Walaupun terjadi penurunan, pajak kendaraan bermotor masih tetap memiliki andil yang cukup besar dalam sumber penerimaan daerah.

Besarnya potensi pajak kendaraan bermotor yang ada di Malang Utara dan Batu Kota tidak akan bisa dimaksimalkan apabila masih banyak Wajib Pajak yang tidak taat. Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya, akan menambah tunggakan pajak yang ada. Oleh sebab itu diperlukan tindakan penagihan pajak.

Seperti penjelasan oleh Bapak Yudhit dibawah ini:

“Indonesia saat ini penagihan paling bagus ya Jawa Timur. Penyangga pembangunan APBD Jawa Timur ya PKB. PKB itu penerimaannya besar, tapi tunggakannya juga, tunggakan kan setiap tahun ada, dan ndak bisa hilang kan terus bertambah, tunggakan itu ndak bisa dihilangkan, dia diminimalkan. Tiap orang kan beda, ada yang taat, patuh ada yang nggak patuh, ada yang alasannya ini terus pengaruh internah eksternal juga”

Tindakan penagihan dilakukan untuk mengurangi tunggakan karena tingginya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada. Tindakan penagihan pajak sangat berperan penting terhadap penerimaan UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Yudhit yaitu:

“Penagihan sangat memiliki peran penting, karena SAMSAT, kan ujung tombaknya di penagihan kalau gak ada penagihan kan orang kan gak apa ya memang kesadaran ya, tapi kan kalau ada tagihan lebih mudah, penagihan disamping mengingatkan juga memberi tahu, menagih”.

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah yang paling besar. Namun disisi lain tunggakan pajaknya juga cukup tinggi. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peran cukup besar dalam membantu meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.

#### 4. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Provinsi Malang Utara dan Batu Kota

Pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah UPT BPD Provinsi Jawa Timur

Malang Utara dan Batu Kota. Namun, dalam pelaksanaannya tak jarang ditemui kendala yang dapat menghambat jalannya penagihan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Novi, beliau mengatakan bahwa:

“Yang pertama faktor keberadaan Wajib Pajak, keberadaan Wajib Pajak kadang alamat Wajib Pajak itu kan sulit ditemui itu pertama. lokasi ya karena kadang ada perubahan data alamat kemudian nama yang sama. Kemudian masalah kendaraan tersebut tidak merasa memiliki. Karena bisa jadi dia pernah meminjamkan KTP untuk temennya. Yang ketiga Wajib Pajak yang secara ekonomi sudah tidak punya. Terus kendaraan tersebut ditarik oleh leasing karena dia membelinya dengan kredit. Kemudian karena kecelakaan, kan dibuat barang bukti polisi otomatis ada di kepolisian. Kemudian kendaraan tersebut hilang, kemudian rusak berat tidak bisa diperbaiki, dibuat ke alas gitu, jadi dia tidak peduli mau dibayar pajak apa tidak, yang di gunung-gunung gitu.”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Novi, yang menjadi kendala dalam melaksanakan penagihan pajak sebagian besar berasal dari faktor internal Wajib Pajak. Faktor tersebut salah satunya adalah faktor ekonomi, yang mengakibatkan penarikan kendaraan bermotor oleh pihak kreditur. Selain itu, Wajib Pajak tidak melakukan pembaharuan informasi sehingga penagih pajak kesulitan untuk mencari tempat tinggalnya. Kurang sadarnya Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak juga memberikan pengaruh terhadap tingginya jumlah tunggakan pajak. Kemudian Bapak Yudhit juga memaparkan kendala-kendala yang dihadapi selama tindakan penagihan, yaitu sebagai berikut:

“Pertama yang jelas klasik ya, uang. Yang kedua ya, mungkin kelengkapan administrasi surat-surat untuk membayar itu belum ada misalnya kayak BPKB di bank. Dia belum bisa mengeluarkan BPKB karena belum lunasi hutang di bank tadi. Terus yang ketiga, mungkin Wajib Pajak tidak disini, di tempat lain tapi itu sebenarnya permasalahan yang selama ini sudah bisa kita hadapi. faktor eksternal medan yang jauh, cuaca, selain itu ya kan dari masyarakat lebih mementingkan hal lain daripada bayar pajak, seperti anak mau sekolah, mau hari raya.”

Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Novi sebelumnya, dalam penagihan pajak, kendala yang dihadapi menurut Bapak Yudhit yang paling dominan adalah faktor internal atau dari Wajib Pajak itu sendiri. Seperti tidak adanya uang untuk melakukan pembayaran pajak, kurangnya kesadaran dalam melunasi utang pajak, dan kurangnya persyaratan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Seperti contoh beberapa pihak menggadaikan BPKB di bank, maka saat akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dapat dilakukan karena salah satu syarat (BPKB) masih berada dipihak lain. Namun, Bapak Yudhit menambahkan faktor lain yang menghambat penagihan pajak seperti lokasi yang sulit dijangkau dan cuaca yang tidak mendukung untuk melakukan penagihan langsung.

### **C. Analisis dan Interpretasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh data berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan. Selain itu juga terdapat beberapa data sekunder yang dapat mendukung dalam melakukan analisa. Data tersebut diantaranya adalah *Standar Operational System (SOP)* dan laporan kinerja, maka peneliti akan melakukan analisis mengenai evaluasi prosedur pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Secara garis besar pelaksanaan penagihan telah sesuai dengan SOP namun ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan dari hasil penelitian:

1. Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan PERGUB JATIM

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan. Edward III dalam Widodo (2007:97) menyatakan bahwa informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pihak yang terkait dengan kebijakan agar dapat mengetahui apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan. indikator-indikator yang menjadi tolak ukur suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik adalah dengan adanya transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan, konsistensi.

Apabila dilihat dari ketiga indikator tersebut, secara garis besar sudah cukup baik dalam melaksanakan prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Akan tetapi, masih terjadi perangkapan tugas karena dalam pelaksanaannya apabila hanya bidang penagihan saja yang melakukan dirasa kurang efektif mengingat target pencairan yang tinggi dan jumlah petugas yang sedikit. Oleh karena itu, seluruh pegawai yang bekerja di UPT tersebut berkewajiban untuk melakukan penagihan dengan wilayah kerja yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target pencairan.

Namun, disisi lain pegawai yang tidak berada di bidang penagihan namun melakukan penagihan akan terganggu pekerjaannya. Seperti contohnya dibidang pelayanan SAMSAT. UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota membawahi 2 (dua) wilayah KB SAMSAT, diantaranya adalah

KB SAMSAT Karangploso dan KB SAMSAT Batu Kota. Tiap-tiap KB SAMSAT dipimpin oleh seorang Administrator Pelayanan (ADPEL) yang pegawainya berasal dari UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Bagi pegawai yang bertugas pada KB SAMSAT, selain harus melaksanakan tugas pada KB SAMSAT, pegawai juga harus melaksanakan tugas dari UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota termasuk pula kegiatan penyampaian surat tagihan pajak kendaraan bermotor.

Selain pelayanan pada KB SAMSAT, terdapat pula pelayanan pajak yang dilakukan seperti SAMSAT *Payment Point* Lawang, SAMSAT *Payment Point* Tumpang, SAMSAT Keliling di Pasar Singosari, Taman Wisata Mendit, Batu *Town Square*, serta di wilayah Ngantang. Oleh sebab itu maka diperlukan pihak diluar dinas agar dapat membantu proses penagihan. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor adalah, pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah orang yang dipercayakan oleh pegawai untuk membantu melaksanakan penyampaian surat tagihan pajak kepada Wajib Pajak. Adanya pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan penagihan pajak akan menambah tanggung jawab yang ada pada pegawai. Karena apabila kinerjanya kurang sesuai maka akan yang menghambat jalannya proses penagihan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, koordinasi juga perlu dilakukan dengan POLRI dan juga DISHUB dalam melaksanakan operasi gabungan. Dalam hal ini, diketahui bahwa komunikasi yang terjalin sudah cukup baik. Sehingga tidak ada hambatan tertentu saat pelaksanaan operasi gabungan.

b. Sumber Daya

Elemen berikutnya yang memiliki peranan penting adalah sumber daya. Menurut Edward III dalam Widodo (2007:98) walaupun penyampaian aturan atau ketentuan telah akurat namun para pelaksana kebijakan kurang mampu bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Kualitas sumber daya lebih diunggulkan dalam menjalankan suatu kebijakan. Disisi lain, kuantitas suatu sumber daya tidak menjamin pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik.

a) Sumber Daya Manusia

UPT BPD Provinsi Jawa Timur dan Batu Kota, sudah memiliki sumber daya yang cukup memadai. Hanya saja sedikitnya pegawai di bidang penagihan pajak membuat seluruh pegawai harus melaksanakan penagihan. Padahal diketahui bahwa beberapa pegawai juga melaksanakan tugas pelayanan di kantor SAMSAT. Perangkapan tugas yang dilakukan oleh pegawai di UPT dapat menghambat kinerja dari masing-masing pegawai. Selain itu jumlah pegawai penagihan yang ada juga tidak sebanding dengan luas wilayah kerja, sehingga membutuhkan tambahan waktu agar seluruh surat tagihan pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak. Dengan demikian pelaksanaan penagihan pajak oleh pihak yang terkait menjadi kurang sesuai dengan ketentuan yang ada karena perangkapan tugas.

b) Sumber Daya Peralatan

Fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penagihan pajak terlihat kurang memadai. Dilihat dari data yang telah dihimpun selama pengamatan yang dilakukan di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, diketahui bahwa dalam satu ruangan bidang penagihan pajak, hanya ada 2 (dua) komputer untuk melakukan perekaman surat tagihan pajak. Sehingga untuk melakukan perekaman, para pegawai harus menunggu pegawai lain yang sedang melakukan perekaman.

c) Sumber Daya Anggaran (Dana)

Terkait dengan sumber daya anggaran, tidak ada dana khusus yang diberikan dalam melaksanakan penagihan pajak. Karena sudah dibekukannya jurusita pajak, maka tidak ada nominal yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan dinas luar yaitu melaksanakan penagihan pajak. Jika pegawai tersebut menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan pajak, maka dana dikeluarkan dari pegawai tersebut secara pribadi.

Dari beberapa pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada dalam pelaksanaan penagihan pajak belum cukup memadai. Sehingga perlu adanya perbaikan agar penagihan dapat terlaksana dengan efektif.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2007:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan

kebijakan dengan sungguh-sungguh. Dari data yang telah diperoleh dari laporan kinerja semester II tahun 2017, diketahui bahwa antara pencapaian pembayaran pajak tepat waktu dengan tingkat penurunan piutang pajak belum ada yang mencapai target. Dengan realisasi sebesar 83,13% untuk pembayaran pajak tepat waktu. Sedangkan untuk tingkat penurunan piutang pajak melalui SAAP adalah hanya sebesar 46,79%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak belum berjalan dengan maksimal atau belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan elemen terakhir yang menentukan suatu implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2007:106) struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan serta hubungan antar unit di dalam organisasi maupun dengan organisasi lain serta berhubungan dengan SOP yang digunakan.

UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota telah membagi kewenangan sesuai dengan struktur organisasi yang dibentuk. Struktur organisasi dibentuk secara ringkas. Hal tersebut berfungsi agar pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan tidak rumit. Sehingga aktivitas dalam UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dapat berjalan secara efisien. Tugas yang diemban oleh masing-masing bagian khususnya penagihan pajak juga telah sesuai dengan bidangnya. Akan tetapi untuk lebih mempermudah pelaksanaan kegiatan, perlu dibentuk SOP yang mengatur kegiatan para pegawai sesuai bidangnya. Untuk saat ini, SOP yang

ada hanya Peraturan Gubernur mengatur tentang penagihan pajak kendaraan bermotor.

Aspek berikutnya adalah fragmentasi, dalam hal ini UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam situasi tertentu, dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu POLRI dan juga DISHUB dalam membantu pencairan tunggakan pajak. akan tetapi hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan dalam implementasi kebijakan yang ada.

2. Implementasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan PKB terkait dengan Pencairan Tunggakan Pajak di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Prosedur penagihan diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang dijadikan sebagai acuan pegawai dalam menagih pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan adanya perbedaan antara fakta di lapangan dengan prosedur yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penagihan, baik jangka waktu maupun pelaksanaannya. Penagihan pajak kendaraan bermotor dimulai dari jatuh temponya pajak yang belum bayar oleh Wajib Pajak, sehingga diperlukan tindakan penagihan agar tunggakan pajak tersebut dapat dilunasi.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota adalah dengan menerbitkan surat tagihan pajak

kepada Wajib Pajak sesuai dengan jumlah pajak dan denda administrasinya. Setelah diterbitkan, maka surat tagihan pajak ini harus segera disampaikan kepada Wajib Pajak. Tetapi menurut hasil pengamatan di lapangan, beberapa surat tagihan pajak yang telah diterbitkan tidak langsung disampaikan oleh petugas penagihan. Bahkan penyampaian bisa memakan waktu sehari-hari karena jumlah surat tagihan pajak yang terbit setiap harinya bisa mencapai ratusan surat.

Surat yang terbit pada hari Sabtu dan Minggu, akan diterima oleh pegawai pada hari Senin yang mengakibatkan surat tagihan pajak semakin menumpuk. Menurut hasil wawancara, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada. Selain itu, ditemukan fakta bahwa tidak adanya SOP (*Standart Operating Procedure*) yang secara nyata dapat mengarahkan kerja pegawai. Tentu saja hal tersebut berdampak terhadap Wajib Pajak karena waktu penerimaan surat tagihan pajak yang lama, akan menambah jumlah denda administrasi yang harus dibayar.

Tidak jarang pegawai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota menerima surat tagihan pajak tidak sesuai dengan wilayah dinas luar yang telah ditetapkan karena kelalaian pegawai. Penerimaan surat tagihan pajak yang tidak sesuai dengan wilayah kerja akan merugikan bagi pegawai. Karena secara otomatis itu akan mengurangi jumlah pajak yang telah dicairkan. Padahal diketahui bahwa tiap-tiap pegawai memiliki target pencairan yang harus dipenuhi tiap bulannya.

a. Pendataan dan Penetapan Subjek dan Objek Pajak (SPOPKB)

Pada saat lewatnya masa pajak namun Wajib Pajak masih belum melakukan pembayaran, maka dilakukan penerbitan surat tagihan pajak daerah sebanyak 3 (tiga) tahapan. Tahapan yang pertama adalah pendataan dengan menerbitkan surat pendataan subjek dan objek pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, diperoleh data bahwa penerbitan SPOSPKB adalah 25 hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang menentukan bahwa penerbitan SPOSPKB adalah 15 hari sejak masa pajak berakhir. Apabila tidak ada respon dari Wajib Pajak dengan diterbitkannya surat tersebut maka akan diberi tambahan waktu 1 minggu. Kemudian ditentukan apakah objek tersebut masih dimiliki, dijual, rusak, dan sebagainya, sesuai dengan keterangan yang ada didalam SPOSPKB. Penambahan jangka waktu penerbitan ini adalah untuk memberikan waktu bagi Wajib Pajak agar dapat melunasi utangnya.

b. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahapan selanjutnya adalah dengan menerbitkan nota perhitungan pajak. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara teori yang ada dengan pelaksanaan dilapangan. Di dalam peraturan penerbitan nota perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah 30 hari setelah jatuh tempo pembayaran.

Namun, dalam wawancara oleh dua narasumber terdapat perbedaan penjelasan.

Narasumber pertama berpendapat bahwa penerbitan dilakukan 20 hari setelah SPOSPKB disampaikan. Disisi lain narasumber kedua berpendapat bahwa surat tersebut terbit 30 hari setelah penyampaian SPOSPKB. Perbedaan penjelasan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang ada, sehingga terdapat perbedaan dalam penjelasan.

c. Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Nota tagihan pajak merupakan tahapan akhir dari serangkaian penerbitan surat tagihan pajak. Dalam peraturan terkait, diketahui bahwa nota tagihan pajak diterbitkan 60 hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, hal tersebut berbeda dengan hasil wawancara dari kedua narasumber. Narasumber pertama, yaitu bapak Novi berpendapat bahwa NTP diterbitkan 20 hari setelah NPP. Berbeda dengan Bapak Novi, Bapak Yudhit menyatakan bahwa penerbitan NTP adalah 14 hari sejak diterbitkannya SPOPKB. Data yang diperoleh dari kedua narasumber tersebut, tidak sama dengan ketentuan yang ada.

Dengan adanya perbedaan jangka waktu penerbitan NTP yang ada dilapangan dengan peraturan yang ada, menyebabkan waktu yang digunakan untuk melaksanakan penagihan lebih lama. Sehingga untuk pembayaran secara tidak langsung akan menjadi lebih lama pula.

Surat-surat tagihan pajak tidak hanya diterbitkan sekali namun beberapa kali dengan nama Wajib Pajak yang sama. Sesuai dengan penjelasan Bapak Novi, apabila surat perpajakan tersebut sudah jatuh tempo namun Wajib Pajak belum melunasi pajaknya, maka akan dilakukan pengulangan penagihan dengan surat perpajakan.

Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan Bapak Yudhit selaku jurusita. Menurut beliau tidak ada batasan untuk menagih pajak apabila tidak ada respon dari ketiga surat perpajakan yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak tersebut. Petugas penagihan pajak akan tetap menunggu Wajib Pajak membayar utang pajak beserta denda administrasinya.

Tidak terbatasnya waktu membayar pajak akan mengakibatkan Wajib Pajak memiliki waktu yang lama untuk menunda dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ditambah pula dengan tidak adanya jurusita. Jurusita pajak merupakan seseorang yang bertugas untuk melakukan penyitaan agar wajib pajak membayar utang pajaknya. Dengan ditiadakannya peran jurusita pajak, maka membuat Wajib Pajak semakin leluasa untuk tidak patuh.

#### d. Surat Paksa dan Penyitaan

Apabila dihubungkan dengan teori penagihan pajak dan juga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, maka serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pegawai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota belum sesuai. Di

dalam teori dijabarkan definisi penagihan pajak yaitu tindakan yang dilakukan dari teguran hingga tindakan yang memaksa seperti adanya penyitaan. Akan tetapi, karena dibekukannya jurusita pajak maka pelaksanaan penagihan pajak hanya sampai dengan penyampaian surat tagihan pajak kepada Wajib Pajak.

Jika dilihat berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota masih memiliki kekurangan dalam hal pihak yang terkait serta ketepatan waktu dalam penerbitan maupun penyampaian surat tagihan pajak.

### 3. Kontribusi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen yang ikut berkontribusi memberikan sumbangan dalam pendapatan asli daerah. Berikut ini merupakan tabel jumlah kontribusi pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota terhadap PAD:

Tabel 14 Kontribusi Penerimaan PKB terhadap jumlah PAD

Tahun pajak	Jumlah Penerimaan PKB	Jumlah Penerimaan PAD	Kontribusi
2015	134.165.514.196	242.000.318.946	55,440%
2016	149.829.190.989	261.062.909.789	57,392%
2017	169.553.774.562	284.593.771.815	59,577%

Sumber: *Data diolah, 2018*

Dari data kontribusi Penerimaan PKB terhadap jumlah PAD dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2016 pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi lebih dari setengah jumlah PAD. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 55,440%. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 57,392%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali sehingga kontribusi pajak kendaraan bermotor menjadi 59,577%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sangat tinggi.

Pengihan pajak merupakan salah satu cara untuk menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah kerja UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Dengan melakukan tindakan penagihan diharapkan tunggakan pajak yang cukup besar dapat berkurang. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Oleh sebab itu secara otomatis pencairan tunggakan juga ikut berkontribusi terhadap jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kontribusi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan. Berikut ini adalah data kontribusi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor:

Tabel 15 Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun pajak	Jumlah pencairan tunggakan	Jumlah Penerimaan PKB	Kontribusi
2014	322.635.750	115.917.771.730	0,278%
2015	1.192.112.000	134,165,514,196	0,887%

Tahun pajak	Jumlah pencairan tunggakan	Jumlah Penerimaan PKB	Kontribusi
2016	4.137.514.492	149.829.190.989	2,762%
2017	19.397.255.400	169.553.774.562	11,440%

Sumber: *Data diolah, 2018*

Pada tabel kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, diketahui persentase kontribusi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan. Persentase kontribusi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 11,440%. Dengan jumlah tersebut menandakan bahwa kontribusinya masih kurang. Pada tahun 2014 kontribusi pencairan tunggakan sebesar 0,278%. Kemudian, tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 0,887%. Pada tahun 2016 kontribusi pencairan tunggakan PKB kembali mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 2,762%. Peningkatan signifikan yang terjadi pada tahun 2017 disebabkan salah satunya karena berlaku kebijakan Gubernur Jawa Timur tertuang dalam Pergub No. 67 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah untuk wajib pajak yang berdomisili di Jawa Timur di Tahun 2017.

Apabila dilihat secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 kontribusi pencairan pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar 1,304% maka tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat kontribusi pencairan pajak ini terjadi karena pelaksanaan penagihan pajak yang kurang optimal. Selain itu perlu dibangun sistem administrasi yang lebih baik sehingga akan lebih mudah dalam melaksanakan penagihan pajak.

Petugas penagihan pajak harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat memperbaharui data informasi. Karena banyak sekali data Wajib Pajak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga membuat petugas penagihan kesulitan dalam melakukan tindakan penagihan. Dan juga yang terpenting adalah membangun tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakannya.

4. Kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota

Dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, melalui wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat proses penagihan sehingga menjadi tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kendala yang dihadapi adalah:

b. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari dalam UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

- 1) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di UPT. Pegawai yang ada diharuskan melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan beberapa pegawai juga memiliki tugas dibidang pelayanan dikantor SAMSAT, sehingga pegawai yang bersangkutan mempunyai tugas rangkap. Dengan jumlah target pajak yang terus bertambah, dan juga luasnya wilayah dinas luar akan menambah beban kerja pegawai. Hal

tersebut juga terkadang menyebabkan penerbitan dan penyampaian surat penagihan perpajakan menjadi tidak sesuai atau melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan.

- 2) Kurangnya fasilitas seperti komputer, yang dapat menghambat kinerja pegawai saat melakukan input data Wajib Pajak. Dalam ruangan seksi penagihan hanya terdapat dua komputer saja. Padahal komputer merupakan alat yang penting yang dibutuhkan oleh pegawai khususnya diseksi penagihan untuk dapat meng-*update* data Wajib Pajak.
- 3) Tidak adanya SOP yang mengatur perihal kerja pegawai, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam pembagian surat perpajakan. Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kesalahan pembagian wilayah kerja. Terkadang karena keteledoran pegawai yang membagi, mengakibatkan pegawai lain mendapatkan surat tagihan pajak dengan alamat yang tidak sesuai dengan wilayah kerjanya saat melaksanakan tugas dinas luar.

c. Kendala eksternal

Kendala eksternal merupakan beberapa faktor yang berasal dari luar wajib pajak yang dapat menghambat dalam menjalankan pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Berikut ini adalah kendala-kendalanya:

- 1) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan tagihan pajaknya.
- 2) Keberadaan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan penagihan pajak terkadang alamat wajib pajak sulit untuk ditemukan. Dan juga adanya


nama yang sama dalam satu lokasi/alamat, tetapi orang tersebut bukan Wajib Pajak yang dimaksud. Dengan adanya kendala tersebut, maka akan membuat petugas membutuhkan waktu lebih untuk mencari lokasi kediaman Wajib Pajak. Selain itu, terkadang ada perubahan alamat dengan tidak memberitahukan kepada pihak UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, sehingga alamatnya berbeda dengan alamat yang ada di surat tagihan pajak. Hal tersebut mengakibatkan tidak dapat tertagihnya utang pajak yang ada.

- 3) Wajib Pajak menolak untuk dilakukan penagihan pajak karena merasa tidak memiliki kendaraan tersebut. Dalam kasus seperti ini biasanya wajib pajak pernah meminjamkan KTP untuk orang lain dalam transaksi pembelian kendaraan bermotor.
- 4) Wajib Pajak secara ekonominya rendah, mengalami kebangkrutan, kemudian kendaraan tersebut ditarik oleh leasing, sehingga tidak mampu untuk melunasi utang pajak kendaraan bermotornya. Selain itu, membayar pajak bukan merupakan prioritas Wajib Pajak karena dari masyarakat lebih mementingkan hal lain daripada membayar pajak seperti keperluan sekolah anak, atau keperluan saat mendekati hari raya.
- 5) Kelengkapan administrasi surat-surat untuk membayar itu belum ada misalnya seperti BPKB masih di bank.
- 6) Kendaraan Wajib Pajak hilang, rusak berat tidak dapat dilakukan perbaikan, sehingga Wajib Pajak enggan untuk melakukan pembayaran pajak.

Dengan adanya kendala yang ada, baik internal maupun eksternal yang terjadi selama penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota mengakibatkan kurang maksimalnya pencairan tunggakan pajak. Untuk meningkatkan jumlah pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui penagihan pajak, maka diperlukan solusi sebagai penyelesaian dari kendala yang ada yaitu:

- 1) Meminta bantuan jasa pihak ketiga yang benar-benar dapat dipercaya dan kompeten serta melakukan pengaturan waktu sedemikian rupa agar penyampaian Surat Tagihan Pajak tidak terbengkalai.
- 2) Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam membagi Surat Tagihan Pajak sesuai dengan wilayah dinas luar untuk meminimalisir kesalahan.
- 3) Menerima siswa/mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan magang di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota agar dapat membantu tugas-tugas yang ada di seksi penagihan dan seksi lainnya.
- 4) Melakukan penambahan fasilitas yang dapat menunjang kinerja pegawai di seksi penagihan.
- 5) Melakukan evaluasi setiap minggunya untuk melihat pekerjaan di masing-masing seksi.
- 6) Selalu melaksanakan *update* terhadap kebijakan-kebijakan perpajakan yang berlaku dan memahaminya, sehingga pegawai lebih mengetahui dan mengerti mengenai kebijakan yang sedang dijalankan. Agar dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada.

- 7) Melakukan tindakan yang tegas sekaligus pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak tanpa mengenal kompromi untuk menimbulkan kesadaran sehingga Wajib Pajak melunasi pajaknya.
- 8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama terhadap pihak-pihak yang dapat membantu dalam pelaksanaan penagihan pajak seperti perangkat desa setempat saat melakukan pencarian alamat Wajib Pajak.
- 9) Mempermudah proses administrasi, misalnya dengan tidak menggunakan BPKB asli sebagai syarat pembayaran.
- 10) Menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak pada saat yang baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan penerimaan penghasilan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prosedur pelaksanaan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota secara garis besar sudah sesuai dengan teori dan peraturan yang ada. Namun ada hal-hal yang harus dibenahi agar pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor lebih optimal dan pencairan tunggakan pajak dapat terealisasi secara maksimal. Berikut ini merupakan kesimpulan dari implementasi pelaksanaan prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor, diantaranya adalah:

1. Secara keseluruhan, pelaksanaan penagihan telah sesuai dengan peraturan yang terkait. Tetapi masih ada perbedaan antara prosedur penagihan pajak dengan fakta di lapangan. Diantaranya adalah adanya perbedaan jangka waktu penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor antara yang tercantum dalam teori dan peraturan dengan yang ada di lapangan. Jangka waktu yang tercantum dalam peraturan menjadi tidak mutlak harus dilaksanakan. Adanya keterlambatan penyampaian surat tagihan kepada Wajib Pajak. Terdapat perangkapan tugas yang dilakukan oleh pegawai. Selain itu, dilakukan pembekuan terhadap jurusita pajak sehingga pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor hanya sampai dengan penyampaian surat tagihan pajak. Terdapat perbedaan jangka waktu penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor antara yang tercantum dalam teori dan

peraturan yang berlaku dengan yang ada dilapangan. Sehingga jangka waktu yang tercantum dalam peraturan menjadi tidak mutlak harus dilaksanakan. Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya surat yang terbit namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada. Terlambatnya penyampaian surat tagihan pajak kepada Wajib Pajak mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah denda administrasi yang harus dilunasi oleh wajib pajak karena pajak yang tertanggung menjadi lebih lama.

2. Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya UPT BPD Prov Jatim Malang Utara dan Batu Kota. Hal tersebut dapat dilihat dari data penerimaan kas dari tahun 2015-2017 hampir 50% berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun untuk kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor masih rendah.
3. Dalam pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, pegawai UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sering menjumpai beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya dalam proses penagihan pajak masih banyak masyarakat dengan keadaan ekonomi yang rendah hal ini digunakan sebagai alasan klasik untuk tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, beberapa kasus ditemukan bahwa kurang validnya keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak seperti yang seharusnya kendaraan sudah berpindah tangan tetapi statusnya masih dimiliki sehingga masih menjadi tunggakan pajak.

4. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada selama pelaksanaan penagihan kendaraan bermotor dalam pemenuhan target pencairan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya dengan cara sosialisasi melalui rujak limping (seruan pajak keliling kampung) di wilayah yang tunggakannya masih besar, memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak melalui layanan yang mendekati diri dengan wajib pajak seperti SAMSAT *on the spot*, SAMSAT keliling, SAMSAT *payment point*, *drive thru*, dan *e-SAMSAT*. Diharapkan dengan adanya layanan unggulan, dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak sehingga kepatuhannya semakin mengalami peningkatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut, maka saran yang dapat diberikan untuk Wajib Pajak dan pegawai perpajakan khususnya di seksi penagihan UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dalam pertimbangan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi terhadap Wajib Pajak, dilakukan dengan maksimal agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan, sehingga dapat mengurangi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.

3. Penambahan jumlah pegawai dan fasilitas elektronik, khususnya di seksi penagihan agar dapat mengurangi beban kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih optimal.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, khususnya di seksi penagihan agar pegawai lebih memahami mengenai tugas dan kebijakan-kebijakan terbaru mengenai perpajakan.
5. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan penagihan lebih diutamakan, dimana penagihan semestinya merupakan tindakan yang memaksa dan tidak mengenal kompromi, sehingga dengan adanya ketepatan waktu yang sesuai dengan prosedur maka pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor akan dapat dimaksimalkan.
6. Melakukan pengiriman surat tagihan pajak melalui surat elektronik. Mengingat tidak semua Wajib Pajak melek teknologi, maka pengiriman melalui surat elektronik ini dapat dilakukan oleh beberapa Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor cukup banyak. Sehingga selain lebih efisien, status kendaraan yang ada juga valid dengan pemberian informasi yang secara langsung diberikan oleh Wajib Pajak.
7. Melakukan operasi gabungan dengan pihak kepolisian secara berkala, sehingga apabila Wajib Pajak belum membayar pajak maka polisi dapat menyita dan melakukan penilangan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih taat dan menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Annas, Aswar. 2017. Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Djaenuri, Aries. 2014. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Pentingnya Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Halim, Abdul, Icuk Ranga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ngindana, Rispa, Imam Hanafi, dan Abdullah Said. 2012. APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabaikan. Malang: UB Press.
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif: Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

- Primerdo, Rizki Yuslam. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Sarosa, Samiaji. 2012. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar. Jakarta: PT Indeks.
- Suharsono, Agus. 2015. Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
- Suwartono. 2014. Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Andi.
- TMBooks. 2013. Perpajakan: Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

### Internet

- Aurumsari, Amelia Westri, Topowijono, dan Raden Rustam Hidayat. 2016. Efektivitas Pemungutan Pajak Melalui Penerbitan Surat Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Malang Kota. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10 (1). Diakses pada tanggal 21 Juni 2019 dari <https://media.neliti.com/media/publications/194046-ID-efektivitas-pemungutan-pajak-melalui-pen.pdf>

- Hartik, Andi. 2016. Kepala BKKBN: Laju Pertumbuhan Penduduk 4 Juta Per Tahun, Idealnya 2 Juta diakses pada tanggal 26 November 2017 dari <https://regional.kompas.com/read/2016/09/26/11312561/kepala.bkkbn.laju.pertumbuhan.penduduk.4.juta.per.tahun.idealnya.2.juta>
- Hidayat, Rudi dan Charoline Cheisviyanny. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA*, 1(1):6-7. Diakses pada tanggal 19 Juni 2019 dari <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/2311/1929>
- Jatimprov.go.id. 2017. Pemprov Jatim Tak Naikkan Target Realisasi Pajak Kendaraan 2017. Diakses pada tanggal 26 November 2017 dari <http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/pemprov-jatim-tak-naikkan-target-realisisi-pajak-kendaraan-2017>
- Karina, Nurul dan Novi Budiarmo. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA*, 4(1):715-722. Diakses pada tanggal 29 Desember 2018 dari <https://media.neliti.com/media/publications/2942-ID-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-terhadap-pendapatan.pdf>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kontribusi. Diakses pada tanggal 29 Desember 2018 dari <https://kbbi.web.id/kontribusi.html>
- Saputra, Rachman Bawono Sidiq, Heru Susilo, dan Arik Prasetya. 2016. Implementasi Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8 (1). Diakses pada tanggal 21 Juni 2019 dari <https://media.neliti.com/media/publications/193642-ID-implementasi-penagihan-pajak-sesuai-unda.pdf>
- Tanuwijaya, Jessica dan Doni Budiono. 2014. Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Tax & Accounting Review*, 4 (1). Diakses pada tanggal 21 Juni 2019 dari <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3111/2802>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Penelitian

#### PEDOMAN PENELITIAN

Narasumber : Bapak Novi S  
Jabatan : Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan  
Tanggal : 5 April 2018 dan 26 April 2018  
Pukul : 08:41 WIB

---

1. Bagaimanakah prosedur penagihan pajak, kaitannya dengan penagihan pajak kendaraan bermotor?
2. Siapakah yang menyampaikan surat perpajakan kepada Wajib Pajak?
3. Apa sajakah yang menjadikan dasar target pajak itu sendiri?
4. Apakah pelaksanaan penagihan PKB saat ini sudah maksimal?
5. Setelah surat tagihan pajaknya diberikan kepada Wajib Pajak, untuk pengawasan pelaksanaan penagihan pajak dilapangannya seperti apa?
6. Apabila setelah surat penagihan yang ketiga disampaikan, namun Wajib Pajak tetap tidak membayar, apa yang dilakukan kepada Wajib Pajak tersebut?
7. Kapanakah surat tagihan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak?
8. Setelah dari Wajib Pajak, kemudian arsip surat tersebut diberikan kemana?
9. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penagihan PKB?
10. Bagaimana jika Wajib Pajak tidak ada saat dilakukan penagihan?
11. Apakah penagihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan daerah?
12. Apakah ada SOP untuk melakukan penagihan PKB?
13. Pembentukan peraturan apakah perlu ada?

14. Apa saja tindakan UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota untuk meningkatkan pendapatan?



## PEDOMAN PENELITIAN

Narasumber : Bapak Yudhit

Jabatan : Jurusita Pajak

Tanggal/Pukul: 27 April 2018/ 07:51 WIB

---

1. Apakah yang dimaksud dengan tagihan pajak?
2. Apa dasar yang melatarbelakangi dilakukan tagihan pajak?
3. Bagaimana langkah-langkah penagihan PKB?
4. Bagaimana jika dari SPOPKB tidak ada respon dari Wajib Pajak?
5. Mungkin kah, penyampaiannya kepada Wajib Pajak tidak dilakukan pada saat diterbitkannya surat perpajakan?
6. Apabila dari NTPKB tetap tidak ada respon dari Wajib Pajak, apa yang dilakukan?
7. Mengapa sudah tidak ada jurusita pajak?
8. Apakah pelaksanaan penagihan PKB sudah optimal?
9. Apa dasar penetapan target pencairan PKB di UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota?
10. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Malang Utara Batu Kota?
11. Dimanakah wilayah yang paling besar tagihan PKB untuk saat ini?
12. Apa yang dilakukan UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota untuk mencapai target pencairan tunggakan PKB selain dari penagihan?
13. Kendala yang dihadapi saat penagihan pajak?
14. Apakah penagihan PKB memiliki peran dalam penerimaan?
15. Apa saja yang dilakukan oleh UPT BPD Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dalam meningkatkan penerimaan PKB?

## Lampiran 2 Arsip Wawancara

**ARSIP WAWANCARA**

Narasumber : Bapak Novi S  
Jabatan : Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan  
Tanggal : 5 April 2018 dan 26 April 2018  
Pukul : 08:41 WIB

A: Pewawancara

B: Narasumber

---

A: Bagaimana prosedur penagihan pajak, kaitannya dengan penagihan pajak kendaraan bermotor?

B: Jadi, eee Langkah pertama penagihan ya, langkah pertama penagihan pajak di khususnya pajak daerah ya kaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Ya jadi pertama kita itu ada mekanisme, mekanisme surat-surat perpajakan yang isinya itu untuk kalau bahasa awamnya ya menagih ya atau kita himbau. Karena kita punya sistem itu 25 hari setelah jatuh temponya pajak kendaraan bermotor itu akan muncul yang namanya Surat Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor atau disebut SPOS. SPOS ketika dicontohnya (memperlihatkan surat SPOS). Nah nanti ada mekanisme surat perpajakan ya, jadi yang pertama itu muncul 25 hari pertama. Jadi kalau jatuh temponya itu pajak kendaraan ditanggal 1, tanggal 26 itu akan muncul surat yang, surat himbauan seperti ini ya. Ini yang surat pendataan. Ini jadi Surat mekanisme secara peraturan itu kita memunculkan surat ini, pendataan SPOS PKB. Nah, disini tertera besaran PKB semua tertera disini nanti akan tercetak secara otomatis. Nama siapa ini, tipe, nopol, nama pemilik, semua lengkap disini. Wajib Pajak akan merespon apakah masih dimiliki, dijual, laka, rusak, hilang, jadi nanti dicentang.

A: Lalu siapa yang menyampaikan surat tersebut kepada Wajib Pajak?

B: Ya, kita sendiri seperti saja ini. Ya jadi kita yang anu, apa namanya ya yang

harus berangkat ya kita-kita semua. Jadi setiap hari kita melakukan pendataan ini, itu kita rekam, kita rekam dengan sistem. Kita sudah menggunakan langsung di apa masing-masing petugas merekam daripada ee merekam daripada surat-surat. Contohnya seperti saya ini ya, ini kan nota tagihan ya, ini contoh nota tagihan. Kita harus merekam, kita kan punya sistem. Ini nomor SAMSAT ya, kita kan ada 2 SAMSAT, SAMSAT Karangploso dan Batu. Nah kita punya kode untuk SAMSAT Karangploso 621 batu 622. Nah kita mau memasukan surat apa, ini ada nomor entri nih, nanti kita masukkan nomor entri sesuai dengan yang ada disurat. Lalu akan muncul nopolnya, dari sini kita akan menyimpan, kan ada mode simpan, jadi nanti akan tersimpan di kita data ini. Semuanya surat-surat perpajakan seperti itu sistemnya. Untuk apa kita merekam, karena kita punya target perorangan untuk mencairkan tunggakan pajak.

A: Apa yang menjadikan dasar target pajak itu sendiri?

B: Loh kan tidak semua Wajib Pajak membayarkan pajak tepat waktu kan, baik itu tepat waktu atau malah nggak dibayarkan sama sekali kan, tunggakannya seperti itu. Nah dari hasil makanya dimunculkan sistem penagihannya ya ini, penagihan pajaknya di kita ya seperti ini, gitu. Jadi seluruh personil disini, di Jawa Timur itu melakukan hal yang sama jadi setelah paginya mereka merekam terus mereka itu harus keluar untuk dinas luar, dinas luar ya menagih ini. Menyampaikan surat-surat perpajakan. Nah kita punya target per triwulan, di sini target perorang 30 juta perbulan yang harus dipenuhi. Di Jawa Timur itu jumlah targetnya macem macem, tergantung jumlah tunggakan di wilayah mereka masing-masing.

A: Oh, jadi dasar target pencairan itu, tunggakan yang ada di wilayah masing-masing?

B: Ya, semakin besar dia punya tunggakan, semakin besar ininya. Targetnya, gitu. Kemudian seetelah 30 juta kita akan memunculkan perbulan. 37 orang, satu orang pensiun.

A: Jadi untuk pelaksanaan penagihan PKB saat ini apakah sudah maksimal?

B: Maksimal, kalau dilihat dari kita punya target itu terpenuhi. Tapi diharapkan

tidak diposisi maksimalnya, tapi lebih *plus-plus*, sebanyak mungkin kita harus bisa mencapai.

B: Tapi kan di tahun 2017, ada pencairan tunggakan hanya sebesar 5%, itu bagaimana pak? Kan dari tunggakan pajaknya begitu besar.

A: Itu adalah pencairan tunggakan di 5 tahun, ya. Itu tunggakan beberapa macam kategori, ada tunggakan tertagih dan tidak tertagih. Nah otomatis itu adalah murni tunggakan pajak yang tertagih. Jadi di posisi 5% ini tidak bisa dikatakan maksimal atau tidak maksimal kita melihat konteksnya kasus perkasus ya, karena kalau kita memilah tunggakan setahunnya itu akan muncul permasalahan-permasalahan yang timbul gitu, kendaraan ini statusnya apa, gitu. Kan banyak.

A: Setelah surat tagihan pajaknya diberikan kepada Wajib Pajak, untuk pengawasan terkait upaya pelaksanaan penagihan pajak dilapangannya seperti apa?

B: Setiap selesai dari apa, setelah mereka melakukan kegiatan pendataan, menyerahkan ke Wajib Pajak. Mereka kan punya kewajiban menyerahkan ke kita statusnya. Jadi kita bisa mantau. Contohnya seperti nanti setelah mereka melakukan dinas luar, kan kemudian ada lembar kedua yang berisi ttd Wajib Pajak dan nomor telepon Wajib Pajak. Nah nanti diserahkan kepada kita, ini yang akan menjadi bukti bahwa sudah sampai ke Wajib Pajak. Setelah 25 hari belum bayar nanti kita telepon Wajib Pajaknya kita himbau lagi. Kemudian setelah 20 hari SPOS disampaikan muncul surat lagi yang kedua yaitu berupa nota perhitungan, dengan nama Wajib Pajak yang sama. Nah setelah itu diposisi surat kedua belum melakukan pembayaran akan muncul surat tagihan pajak setelah 20 hari. Jadi totalnya 65 hari. Itu mekanisme.

A: Apabila setelah surat penagihan yang ketiga disampaikan, namun Wajib Pajak tetap tidak membayar, apa yang dilakukan kepada Wajib Pajak tersebut?

B: Ya nggak papa, nanti pada saat dia kita adakan operasi polisi, dia akan ditilang gitu aja.

A: Jadi tindakannya menunggu polisi menilang kendaraan tersebut?

B: Iya, prosesnya adalah pada saat kita menyampaikan SPOS, kita sampaikan pak

tolong dibayar, harapannya apa kalau bapak membayar berarti otomatis membantu kita dan juga membantu bapak karena pada posisi pajak terlambat tidak ada pengesahan dari kepolosian itu akan ditilang. Di STNK kan ada kolom 4 itu kalau Wajib Pajak sudah membayar pasti ada stempel POLRI pengesahan bahwa STNK tersebut sah. Tapi bila belum ada polisi akan tau pada saat operasi pinggir jalan lah karena saya juga melakukan operasi gabungan juga. Pada saat itu mati tidak dapat menunjukkan ya ditilang. Pada saat ditilang itu lebih besar daripada pajaknya.

A: Faktor penghambat dalam melaksanakan penagihan PKB itu apa saja?

B: Yang pertama faktor keberadaan Wajib Pajak, keberadaan Wajib Pajak kadang alamat Wajib Pajak itu kan sulit ditemui itu pertama lokasi ya karena kadang ada perubahan data alamat kemudian nama yang sama. Kemudian masalah kendaraan tersebut tidak merasa memiliki. Karena bisa jadi dia pernah meminjamkan KTP untuk temennya. Yang ketiga Wajib Pajak yang secara ekonomi sudah tidak punya. Terus kendaraan tersebut ditarik oleh leasing karena dia membelinya dengan kredit. Kemudian karena kecelakaan, kan dibuat barang bukti polisi otomatis ada di kepolisian. Kemudian kendaraan tersebut hilang, kemudian rusak berat tidak bisa diperbaiki, dibuat ke alas gitu, jadi dia tidak peduli mau dibayar pajak apa tidak, yang digunung-gunung gitu.

A: Dari kendala tersebut, bagaimana solusi agar dapat mengatasinya?

B: Yang pertama kan kita buat berita acara bahwa kondisi ini. Jadi kita punya berita acara bahwa kondisi kendaraan ini seperti apa. Soalnya memang ada alamat nggak jelas yaitu kita menggunakan berita acara. Kan berita acara bisa diterbitkan kalau kendaraan rusak berat karena kecelakaan kemudian ditarik leasing itu ya macem-macem kan kemudian kita akumulasikan kita hapuskan jadi mengurangi tunggakan pajak karena kondisi-kondisi tersebut.

A: Kalau Wajib Pajak nya nggak ada saat dilakukan penagihan itu bagaimana pak?

B: Kita minta penjelasan RT nya, apakah orangnya masih disana masih tinggal atau sudah meninggal kan kita bisa tau. Nah dari situ kita bisa bikin berita acara.

A: Jadi apakan penagihan pajak berpengaruh terhadap pendapatan daerah?

B: Oiya harus, karena itu kan hanya kasuistis ya, dari 10 hanya 1 yang begitu,

kontribusi PKB paling besar untuk APBD Jawa Timur.

A: Apakah ada SOP untuk melakukan penagihan?

B: Surat surat perpajakan, jadi kita tidak, jadi mekanismenya kita ya kita jalankan sendiri-sendiri. jadi tidak mungkin keluar dari mekanisme. tidak mungkin menagih tanpa adanya surat perpajakan. Kalau 3 surat ini terlampaui kita bisa lagi mengulang, mengulang penagihan kita bisa lagi. Di *database* kita kan ada siapa yang belum membayar kita munculkan lagi, kita *print* aja kita kembali ke Wajib Pajak. Jadi mekanismenya selalu mengikuti peraturan, perundang-undangan, PERDA, PERGUB. Tidak keluar dari itu.

A: Pembentukan peraturan apakah perlu ada?

B: Ini adalah sistem terakhir, yang terbaik.

A: Jadi tidak perlu ada perbaikan?

B: Perlu inovasi harus ada. Inovasi selalu dijalankan, dan inovasi dispenda jatim ini yang terbaik di Indonesia. Kita jadi acuan untuk ini. karena belum ada seperti kita, mereka belum ada.

A: Menurut Bapak, apa tindakan UPT meningkatkan pendapatan?

B: Banyak, kita punya fasilitas untuk sosialisasi, punya kendaraan untuk perpajakan SOS, dan kita punya program untuk membayaran pajak di *event-event* kemudian operasi sisir, OPGAB, itukan yang kita lakukan. Dan itu cukup efektif.

A: Tunggakan pajak yang paling tinggi itu di wilayah mana, Pak?

B: Di wilayah Singosari, karena jumlah objeknya. Jadi Singosari sama Pakis, jadi pertama tertinggi itu di pakis yang kedua di Singosari. Dua wilayah itu menurut data di posisi januari 2018.

A: Nah pak, kan surat tagihan pajak seumpama saja diterbitkan hari ini, nah itukan disampaikan kepada Wajib Pajak itu hari itu juga apa bagaimana pak?

B: Ya gini, seharusnya memang hari itu juga tapi kan setiap hari kita terbit surat, dan surat itu kan jumlahnya ratusan, nah memang harus disampaikan ke Wajib Pajak karena itu hak dia untuk mengetahui bahwa dia punya tunggakan pajak nahkan ada mekanisme sampai dengan tiga kali penagihan kita. SPOS, NTP, NPP tapi kan setiap satu Wajib Pajak menerima 3 model itu, jumlahnya sama.

A: Jadi memang tidak harus disampaikan pada hari itu ya pak?

B: Iya, tidak harus disampaikan pada hari itu karna jumlahnya, kita baru bisa mengirimkan 2 hari kemudian, hari ini mengirimkan surat yang kemarin, atau beberapa hari lalu. Tapi kan yang terpenting surat-surat itu harus di distribusi, harus sampai.

A: Setelah dari Wajib Pajak, kemudian arsip surat tersebut diberikan kemana pak?

B: Jadi kan ada dua rangkap, yang satu dikumpulkan dikasi penagihan.



## ARSIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Yudhit

Jabatan : Jurusita Pajak

Tanggal/Pukul: 27 April 2018/ 07:51 WIB

A: Pewawancara

B: Narasumber

---

A: Menurut bapak, apa itu tagihan pajak?

B: Tindakan yang dilakukan untuk menagih pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

A: Dasar yang melatarbelakangi dilakukan tagihan pajak itu apa Pak?

B: Ya karena ada tunggakan pajak.

A: Bagaimana langkah penagihan pajak?

B: Yang pertama itu ada surat pemberitahuan kewajiban pemilik kendaraan bermotor (SPKPKB) itu diterbitkan hari h kurang 14 hari, h-14 hari. Kedua surat pendataan objek pajak (SPOPKB) disini dari jatuh tempo h+15 hari setelah (SPKPKB) ndak ada tindakan pembayaran di SAMSAT baru terbit SPOPKB ini kita data kenapa kok ndak dibayar pajaknya dengan melalui mekanisme dinas luar, misalnya kendaraan itu rusak, atau lapor jual, atau hilang nanti Wajib Pajak memberitahukan itu.

A: Kalau seumpama dari SPOPKB tidak ada respon dari Wajib Pajak?

B: Responnya lain-lain mbak, ya ini tadi berarti masuk lain-lain, misalnya Wajib Pajaknya pindah alamat atau ada diluar kota. Sekarang yang terbaru pakai SPOS, jadi kita mengirim lewat SMS Wajib Pajak nanti ada dua status dimiliki dan dijual jadi kalau dijual nanti mengirim kepada kita telah dijual. Otomatis nanti datanya masuk ke SAMSAT. Jadi ada dinas petugas yang mendatangi kesitu dengan menyampaikan surat-surat pendataan disitu nanti statusnya dimiliki, lapor jual, rusak, hilang dan lain-lain. Kalau Wajib Pajak ndak ada kita bawa lagi suratnya. Nanti kita kasih tempo 1 minggu kita kesana apa ada respon, kalau tetep ndak ada ya masuk ke alamat tidak jelas tadi. Karena tidak jelas dimana keberadaannya.

A: Mungkin nggak Pak, dalam lapangannya itu, penyampaiannya tidak hari itu, kan SPOPKB-nya terbit tanggal 1, apakah mungkin tidak disampaikan pada hari tersebut?

B: Kalau sekarang itu masalahnya kita pakai tenaga manual ya manusia, jadi tidak bisa mesti hari itu. Makanya h-14 hari ada pemberitahuan SMS lewat petugas dinas luar. Makanya setiap Wajib Pajak bila ke SAMSAT menulis telepon nah tujuan nya itu setiap Wajib Pajak kendaraannya mau jatuh tempo sudah ada pemberitahuan jatuh temponya.

A: Kemudian setelah SPOPKB?

B: Setelah jatuh tempo, tidak ada respon tidak ada pembayaran 15 hari kemudian terbit SPOSPKB kita kesana, lewat SMS lagi juga lewat petugas lapangan kita kesana. Cuma ya tadi itulah wilayahnya luas, petugasnya terbatas jadi kita dahulukan pajak yang tunggakannya besar segera mungkin bisa kita jangkau. Setelah SPOSPKB terbit, kan nanti keluar status nanti masih dimiliki dan belum bayar setelah SPOKB 30 hari kemudian keluar NPPKB kalau ini juga ndak ada respon terus terakhir ya keluar NTP itu keluarnya 2 minggu setelah SPOSPKB.

A: Nah apabila dari nota tagihan itu tetap tidak ada respon dari Wajib Pajak?

B: Kalau tidak ada respon ya sudah kita tunggu.

A: Itu untuk jangka waktunya berapa lama Pak?

B: Tidak terbatas, karena kita disinikan menuntut supaya sadar ya. Jadi kesadaran mereka, ini kan kewajiban yang harus dijalankan dengan kesadaran mereka. Ndak ada unsur paksa ya tadi ada resiko bunga jadi bertambah bayarnya, terus resiko kedua di jalan dia bisa kena razia karena tidak melakukan pengesahan.

A: Untuk pelaksanaan penagihan PKB itu sendiri apakah sudah optimal?

B: Sampai saat ini sudah optimal, ya itu tadi selain penagihan ke lapangan kita juga melakukan operasi gabungan dengan POLRI dengan DISHUB untuk meminimalkan tunggakan pajak.

A: Apa dasar penetapan target pencairan pajak?

B: Penetapan ya dari dinas mbak, setelah melakukan rapat nantikan ada target yang ditetapkan. Melihat potensi, nanti target diajukan sepakat ya itu nanti di “dok”. Tiap UPT berbeda beda, melihat kondisinya, Malang-Surabaya ndak sama.

- A: Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Malang Utara dan Batu Kota itu bagaimana Pak?
- B: Alhamdulillah, bagus, kepatuhannya bagus.
- A: Kalau saat ini yang paling besar tagihannya itu di mana, Pak?
- B: Kecamatan Singosari, karena wilayahnya luas penduduknya padat banyak kendaraan perusahaan ya.
- A: Untuk mencapai target pencairan tunggakan selain penagihan?
- A: Itu tadi, OPGAB dengan POLRI untuk menjamin upaya, kan kena sanksi Mbak kita DISPENDA itu badan yang elit, Indonesia saat ini penagihan paling bagus ya Jawa Timur. Penyangga pembangunan APBD Jawa Timur ya PKB. PKB itu penerimaannya besar, tapi tunggakannya juga, tunggakan kan setiap tahun ada, dan ndak bisa hilang kan terus bertambah, tunggakan itu ndak bisa dihilangkan, dia diminimalkan. Tiap orang kan beda, ada yang taat, patuh ada yang nggak patuh ada yang alasannya ini terus pengaruh internah eksternal juga.
- A: Kendala yang dihadapi saat penagihan pajak?
- B: Pertama yang jelas klasik ya, uang.yang kedua ya, mungkin kelengkapan administrasi surat-surat untuk membayar itu belum ada misalnya kayak BPKB di bank dia belum bisa mengeluarkan BPKB karena belum lunasi hutang dibank tadi. Terus yang ketiga, mungkin Wajib Pajak tidak disini, di tempat lain tapi itu sebenarnya permasalahan yang selama ini sudah bisa kita hadapi.
- A: Kemudian cara mengatasinya bagaimana?
- B: Mempermudah administrasi, tidak harus dengan BPKB asli, ya dipermudahlah. Kita juga punya pihak ke-3, itu harus benar-benar bisa dipercaya. Karena ada kasus pihak ketiga meninggal tapi gak bilang kalau pembayaran sudah dititipkan jadi karyawan yang bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi kasus begitu.
- A: Penagihan PKB memiliki peran dalam penerimaan?
- B: Iya, penagihan sangat memiliki peran penting, karena SAMSAT, kan ujung tombaknya dipenagihan kalau gak ada penagihan kan orang kan gak apa ya memang kesadaran ya. Tapi kan kalau ada tagihan lebih mudah, penagihan disamping memngingatkan juga memberi tahu, menagih.

A: Tanggapan Bapak terkait pengawasan dalam upaya pencairan tunggakan pajak itu bagaimana?

B: Dari internal ya tiap bulan, tiap minggu melakukan evaluasi dari Bapak kepala badan pelaksana teknis, Bapak kasi penagihan, tiap minggu mesti kita adakan evaluasi untuk melihat pekerjaan masing-masing.

A: Yang menjadi penghambat pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor?

B: Ya sementara ini ndak ada, faktor eksternal medan yang jauh, cuaca, yakan dari masyarakat lebih mementingkan hal lain daripada bayar seperti anak mau sekolah, mau hari raya.

A: Apakah penagihan ini sudah sesuai dengan SOP yang ada?

B: Yakan kita sesuai petunjuk semua mbak, inovasinya dari kita.

A: Menurut Bapak, apakah perlu adanya pembenahan sistem?

B: Kalau sistem itu setiap saat harus berubah lebih baik lagi.

A: Jadi untuk meningkatkan penerimaan PKB apa yang sudah dilakukan oleh UPT?

B: Ya banyak inovasi, seperti SAMSAT keliling, SAMSAT *on the spot*, rujak limbung.

A: Untuk saat ini kan sudah tidak ada jurusita, itu kenapa pak?

B: Bukannya tidak ada, tapi dibekukan. Karena biaya operasionalnya lebih besar daripada jumlah pajak yang ditagih. Karena jurusita harus bekerjasama dengan pihak lain seperti POLRI/aparat yang berwenang.

## Lampiran 3 Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

		<b>SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b>	
<b>UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</b>			
Nomor :		Tgl. Masa Pajak :	
Nomor Polisi :		Tgl. Masa STNK :	
Nama Pemilik :			
Alamat Pemilik :		Pokok PKB :	Rp
- RT/RW :		SWDKLLJ :	Rp
- Desa/Kelurahan :		PNBP Pengesahan :	Rp
- Kecamatan :		Parkir Berlangganan :	Rp
Jenis Kendaraan :		Jumlah :	Rp
Merk/Type :			
Tahun Buat / CC :			
Warna TNKB :			
Warna Kendaraan :			
		<b>KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</b>	
<b>TANDA TERIMA DAN STATUS</b> <b>SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b>			
Nomor :		<b>Status Kepemilikan Kendaraan :</b>	
Nomor Polisi :		<input type="checkbox"/> MASIH DIMILIKI	
Nama Pemilik :		<input type="checkbox"/> LAPOR JUAL	
Alamat Pemilik :		<input type="checkbox"/> RUSAK	
- RT/RW :		<input type="checkbox"/> HILANG	
- Desa/Kelurahan :		<input type="checkbox"/> KRIMINAL / LAKA	
- Kecamatan :		<input type="checkbox"/> ALAMAT TIDAK JELAS/PINDAH ALAMAT	
Jenis Kendaraan :			
Merk/Type :			
Nomor HP :			
E-Mail :			
Tgl Diterima WP :	..... ( tgl/bln/thn )		
<b>WAJIB PAJAK / KUASA</b>		<b>PETUGAS DINAS LUAR</b>	
(.....)		(.....)	

Lampiran 4 Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor



**UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**


**NOTA PERHITUNGAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

<p>Nomor :</p> <p>Nomor Polisi :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat Pemilik :</p> <p style="padding-left: 20px;">- RT/RW :</p> <p style="padding-left: 20px;">- Desa/Kelurahan :</p> <p style="padding-left: 20px;">- Kecamatan :</p> <p>Jenis Kendaraan :</p> <p>Merk/Type :</p> <p>Tahun Buat / CC :</p> <p>Warna TNKB :</p> <p>Warna Kendaraan :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tgl. Masa Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tgl. Masa SINK :</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pokok PKB :</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>SWDKLLJ :</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>PNBP Pengesahan :</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Parkir Berlangganan :</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah :</td> <td>..... + Rp</td> </tr> </table>	Tgl. Masa Pajak :		Tgl. Masa SINK :		Pokok PKB :	Rp	SWDKLLJ :	Rp	PNBP Pengesahan :	Rp	Parkir Berlangganan :	Rp	Jumlah :	..... + Rp
Tgl. Masa Pajak :															
Tgl. Masa SINK :															
Pokok PKB :	Rp														
SWDKLLJ :	Rp														
PNBP Pengesahan :	Rp														
Parkir Berlangganan :	Rp														
Jumlah :	..... + Rp														

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**



✂

**TANDA TERIMA DAN STATUS**

**NOTA PERHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

✂

<p>Nomor :</p> <p>Nomor Polisi :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat Pemilik :</p> <p style="padding-left: 20px;">- RT/RW :</p> <p style="padding-left: 20px;">- Desa/Kelurahan :</p> <p style="padding-left: 20px;">- Kecamatan :</p> <p>Jenis Kendaraan :</p> <p>Merk/Type :</p> <p>Nomor HP :</p> <p>E-Mail :</p> <p>Tgl Diterima WP : ..... (tgl/bln/thn)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Status Kepemilikan Kendaraan :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>MASIH DIMILIKI</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>LAPOR JUAL</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RUSAK</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>HILANG</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>KRIMINAL / LAKA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ALAMAT TIDAK JELAS/PINDAH ALAMAT</td> </tr> </table>	Status Kepemilikan Kendaraan :		<input type="checkbox"/>	MASIH DIMILIKI	<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL	<input type="checkbox"/>	RUSAK	<input type="checkbox"/>	HILANG	<input type="checkbox"/>	KRIMINAL / LAKA	<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS/PINDAH ALAMAT
Status Kepemilikan Kendaraan :															
<input type="checkbox"/>	MASIH DIMILIKI														
<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL														
<input type="checkbox"/>	RUSAK														
<input type="checkbox"/>	HILANG														
<input type="checkbox"/>	KRIMINAL / LAKA														
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS/PINDAH ALAMAT														

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)



## Lampiran 5 Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor

 <p><b>UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</b></p>		<p><b>NOTA TAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b></p>	
<p>Nomor :</p> <p>Nomor Polisi :          Nama Pemilik :          Alamat Pemilik :            - RT/RW :            - Desa/Kelurahan :            - Kecamatan :          Jenis Kendaraan :          Merk/Type :          Tahun Buat / CC :          Warna TNKB :          Warna Kendaraan :</p>		<p>Tgl. Masa Pajak :          Tgl. Masa STNK :</p>	
		<p>Pokok PKB : Rp          SWDKLLJ : Rp          PNPB Pengesahan : Rp          Parkir Berlangganan : Rp          Jumlah : Rp</p>	
<p>UNIVERSITAS BRAWIJAYA</p> <p>KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS          BADAN PENDAPATAN DAERAH          PROVINSI JAWA TIMUR</p>			
<p>✂-----✂</p> <p><b>TANDA TERIMA DAN STATUS          NOTA TAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</b></p>			
<p>Nomor :</p> <p>Nomor Polisi :          Nama Pemilik :          Alamat Pemilik :            - RT/RW :            - Desa/Kelurahan :            - Kecamatan :          Jenis Kendaraan :          Merk/Type :          Nomor HP :          E-Mail :          Tgl Diterima WP : ( tgl/bln/thn )</p>		<p>Status Kepemilikan Kendaraan :</p> <p><input type="checkbox"/> MASIH DIMILIKI  <input type="checkbox"/> LAPOR JUAL  <input type="checkbox"/> RUSAK  <input type="checkbox"/> HILANG  <input type="checkbox"/> KRIMINAL / LAKA  <input type="checkbox"/> ALAMAT TIDAK JELAS/PINDAH ALAMAT</p>	
<p>WAJIB PAJAK / KUASA</p> <p>(.....)</p>		<p>PETUGAS DINAS LUAR</p> <p>(.....)</p>	

## Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian BANGKESBANGPOL



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 17 Januari 2018

Nomor : 070/ 0548 / 209.4/ 2018  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian/Survey/Research  
 idoarjo

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Provinsi Jawa Timur  
 di  
SURABAYA

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
 Nomor : 503/UN10.F03.12.12/PN/2017  
 Tanggal : 18 Desember 2017

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Asa Yusril Ahya  
 Alamat : Padangan RT 20 RW 6 Padangan, Bojonegoro  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Evaluasi Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak"  
 Tujuan/bidang : Mencari data, survey / Pajak  
 Dosen Pembimbing : Nurlita Sukma  
 Peserta : -  
 Waktu : 3 bulan  
 Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim (UPT Malang dan Batu)

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 Kepala Bidang Budaya Politik



**Tembusan :**

- Yth. ① Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Malang;  
 2. Yang bersangkutan.

NIP. 19620116 198903 1 006



## Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian BPD Provinsi Jawa Timur

	<p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          JL. MANYAR KERTOARJO NO. 1 TELP. (031) 5947953, FAX. 5941165  <u>SURABAYA 60116</u></p>
	Surabaya, 29 Januari 2018
Nomor : 070/4286 /202.11/2018	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Lampiran : -	Universitas Brawijaya
Perihal : <u>Rekomendasi Penelitian</u>	di
	<u>MALANG</u>

Menunjuk surat Saudara tanggal 18 Desember 2017, nomor :  
 503/UN10.F03.12.12/PN/2017, perihal : Riset/Survey, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Asa Yusril Ahya
NIM	: 145030401111040
Jurusan	: Administrasi Bisnis

agar menghadap Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota yang beralamat di Jl. Terusan Borobudur No. 28 Malang guna melaksanakan penelitian terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan 30 April 2018.

Selanjutnya hasil penelitian agar diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jl. Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

  
 Sekretaris  
**BUNGA NANTOHADI, SH, M.Si, MH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680702 199703 1 006

**TEMBUSAN :**  
 Yth. Bpk. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
 Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

## Lampiran 8 Biodata Peneliti

**CURRICULUM VITAE****I. Identitas Diri**

Nama : Asa Yusril Ahya  
 Alamat *e-mail* : yusrilahhh@gmail.com  
 Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 13 September 1996  
 Warga Negara : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jalan Dr Sutomo Gang IV RT 20/  
 RW 06 Kecamatan Padangan,  
 Kabupaten Bojonegoro

**II. Pendidikan Formal**

1. TK Muslimat Pancasila Tahun 2001-2002
2. SDNegeri 03 Padangan, Bojonegoro Tahun 2002-2008
3. SMP Negeri 01 Padangan Tahun 2008-2011
4. SMA Negeri 01 Cepu, Blora Tahun 2011-2014
5. S1 Prodi Perpajakan Universitas Brawijaya Tahun 2014

**III. Pengalaman Kepanitiaan**

Panitia SINERGI (Seminar Nasional Gegas Inklusi) FORMAPI Tahun 2016

**IV. Pengalaman Magang**

Magang di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pada bagian Penagihan.

**V. Kemampuan**

1. Microsoft Office (Skor *Excellent Grade* TRUST Training Partners)
2. Pengoperasian *Zahir Accounting*

Demikian *Curriculum Vitae* yang saya buat dengan sebenarnya.

Malang, Mei 2019